



---

**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**

**Harapan yang tidak terpenuhi:**

**Pendapat Masyarakat terhadap Proses Rekonsiliasi yang  
diselenggarakan oleh CAVR**

*'Harga rumah atau kerbau tidak sama dengan harga manusia'*  
Korban, Suai

Dili, Timor Leste  
Agustus 2004

*Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) didirikan pada awal 2001 di Dili, Timor Leste. Melalui pemantauan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan untuk mengambil bagian secara terus-menerus dalam evaluasi dan pengembangan sistem peradilan di Timor Leste. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, lihat [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)*

*Studi penelitian ini dapat diwujudkan melalui dukungan dari Dunlop Asia Fellowship. JSMP mengakui dukungan yang diberikan oleh para donor yang membantu penyusunan laporan ini: Asia Pacific Centre for Military Law, University of Melbourne dan USAid. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Faviola Fernandes atas bantuan risetnya yang sangat berharga.*

*Judicial System Monitoring Programme  
Rua Setubal, Kolmera, Dili –Timor Leste  
Alamat Pos: PO Box 275, Dili, Timor Leste  
Tel/Fax: (670) 390 3323 883  
Mobile: +670 7233711  
Email: [info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)*

## Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif .....	5
1 Pendahuluan dan Tujuan-Tujuan daripada Laporan ini.....	7
1.1 Program Pemantauan Sistem Yudisial .....	7
2 Metodologi.....	8
2.1 Metode Penelitian .....	8
2.2 Para Responden .....	8
2.3 Bahasa.....	9
2.4 Lokasi dan Jangka Waktu Studi.....	9
2.5 Persoalan Kerahasiaan .....	9
2.6 Mengakui kompleksitas masyarakat .....	10
2.7 Suara para korban .....	10
3 Pengenalan singkat tentang Proses Rekonsiliasi Komunitas yang diselenggarakan oleh CAVR.....	11
3.1 Dasar Pemikiran untuk Pembentukan PRK .....	11
3.2 Proses berlangsungnya PRK .....	13
4. Hasil-Hasil Penelitian: Perspektif Masyarakat atas PRK .....	14
4.1 Perspektif Deponen.....	14
4.2 Dampak pada kehidupan para deponen .....	15
4.3 Sejauh mana dapat merasakan bahwa masalah selesai .....	17
4.4 Proses yang ‘tidak lengkap’.....	18
4.5 Tekanan terhadap para deponen .....	20
5 Perspektif korban tentang PRK.....	22
5.1 Para korban yang ingin menerima deponen.....	22
5.2 Korban dari lebih dari satu kejahatan.....	24
5.3 Korban dari kejahatan berat .....	25
5.4 Membuka kembali luka kami .....	26
6 Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan para korban.....	28
6.1 Pentingnya untuk mengungkapkan sepenuhnya semua tindakan yang dilakukan .....	28
6.2 Lebih dari sekedar berjabat tangan saja: Keperluan untuk keadilan ekonomis .....	30
6.3 Jenis kerugian/luka pribadi yang dialami .....	33
6.4 ‘Tindakan Rekonsiliasi’ .....	37
7 Posisi korban dalam proses PRK .....	38
7.1 Peranan korban dalam proses rekonsiliasi .....	38
7.3 Persiapan Korban.....	39
7.4 Peranan Unit Dukungan Korban.....	40
7.5 Program bantuan darurat.....	41
8 Perempuan dalam proses rekonsiliasi .....	42
8.1 Petugas perempuan dan anggota panel perempuan.....	42
8.2 Korban perempuan dan deponen perempuan.....	44
9 Pengertian tentang rekonsiliasi dan keadilan.....	45
10 Persoalan-Persoalan Penting untuk Masa Depan: Membangun keselarasan sosial? .....	46

10.1	<i>Keberlanjutan PRK?</i> .....	47
10.2	<i>Potensi untuk kekerasan di masa depan</i> .....	48
10.3	<i>Persoalan 'kasus yang masih diproses'</i> .....	49
11	Kesimpulan .....	51
12	Rekomendasi.....	53

## **Ringkasan Eksekutif**

Laporan ini yang dihimpun oleh JSMP memberikan penilaian awal atas Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK) yang diselenggarakan oleh Komisi Timor Leste untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR). Laporan ini pada pokoknya berdasarkan perspektif dan pendapat para deponen dan korban yang telah ikut serta dalam pemeriksaan PRK, yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan oleh JSMP antara bulan Februari sampai bulan Mei 2004.

Pada awal laporan ini dicantumkan uraian tentang metodologi yang digunakan dalam studi penelitian, kemudian disusul oleh tinjauan singkat tentang struktur dan operasi PRK, termasuk hubungannya dengan proses peradilan formal. PRK dirancang sebagai alternatif dari sistem peradilan formal; yang mengembangkan program inovatif untuk menyelesaikan ribuan kasus yang dianggap 'ringan' yang dilakukan dalam konteks konflik politik antara tahun 1974 sampai tahun 1999. Dalam waktu dekat ini program tersebut akan berakhir setelah beroperasi selama hampir dua tahun.

Bagian utama dari laporan ini membahas pendapat-pendapat yang disampaikan oleh ke-23 korban dan ke-23 deponen yang diwawancarai untuk studi penelitian ini. Pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para responden beraneka ragam dan kompleks. Walaupun demikian, JSMP berpendapat bahwa tema-tema umum dapat dilihat. Tema yang paling menonjol adalah pikiran yang dimiliki para korban maupun deponen bahwa proses 'rekonsiliasi' mempunyai kaitan erat dengan pencapaian 'keadilan' untuk kejahatan berat. Pokoknya, keadilan dipandang sebagai suatu 'paket' yang menyeluruh.

Pada umumnya, laporan ini berkesimpulan bahwa pengalaman para deponen lebih positif bila dibandingkan pengalaman para korban. Banyak deponen menghargai PRK sebagai kesempatan bagus untuk 'mengembalikan nama baiknya' dan menjelaskan kepada masyarakat yang lebih luas alasan-alasan yang mendasari tindakannya.

JSMP berpendapat bahwa PRK kurang konsisten sebagai mekanisme untuk mencapai hasil-hasil yang adil bagi korban individu. Walaupun beberapa korban yang diwawancarai oleh JSMP menghargai kesempatan untuk 'menghadapi pelaku kejahatan' dalam konteks PRK, korban-korban lain lebih hati-hati terhadap manfaat rekonsiliasi dan nilai dari proses 'menyampaikan ceritanya'. Suatu faktor penting yang mempengaruhi korban untuk menerima atau menolak PRK adalah jenis kerugian/luka yang dialaminya.

Yang paling terbatasnya perasaan positif terhadap proses PRK adalah para korban yang kehilangan anggota keluarga selama masa konflik politik. Bagi mayoritas korban tersebut, prioritas utama adalah mempertanggungjawabkan para pelaku kejahatan berat, dan konsep 'rekonsiliasi' tidak begitu berarti bagi mereka. Pemeriksaan PRK sering dipandang oleh korban-korban tersebut sebagai 'mekanisme untuk menceritakan yang sebenarnya'; yaitu kesempatan untuk mengumpulkan bukti dan membuktikan kebenaran tentang kematian orang-orang tercinta, yang di kemudian hari dapat dimanfaatkan oleh pengadilan. Kebanyakan korban tersebut mengaitkan pemeriksaan PRK dengan pertanggungjawaban hukum untuk pelaku kejahatan berat, dan maka sering kecewa

karena berpendapat bahwa proses PRK 'kurang mencapai hasil'. Sebagian korban merasa bahwa pemeriksaan PRK mengungkit kembali ingatan yang penuh rasa sakit tanpa mengobatinya, dan tanpa membantu proses penyembuhan.

Faktor-faktor ekonomis, tekanan masyarakat serta tingkat persiapan dianggap oleh para korban sebagai faktor penting yang mempengaruhi mereka untuk menerima atau menolak PRK. Berdasarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para korban yang diwawancarai, JSMP berkesimpulan bahwa program PRK terfokus untuk mempersatukan kembali deponen dengan 'masyarakat', dan oleh karena itu kurang memperhatikan keperluan dan hak-hak korban individu.

Bagian berikutnya mempertimbangkan tema-tema yang lebih luas termasuk sejauh mana program PRK membantu mengurangi tekanan-tekanan dalam masyarakat. JSMP berpendapat bahwa hasil-hasil dari PRK tidak merata sebagai mekanisme untuk membangun 'keselarasan masyarakat'. Walaupun PRK mempermudah proses menyatukan kembali sejumlah deponen ke dalam komunitasnya, PRK juga secara tidak disengaja mengemukakan serangkaian persoalan lain, termasuk persoalan yang belum diselesaikan mengenai kejahatan berat, dan pada umumnya membantu meningkatkan harapan-harapan mengenai keadilan dan pertanggungjawaban.

Hasil-hasil dari wawancara yang dilakukan oleh JSMP dengan para deponen dan korban mengindikasikan bahwa sekarang ada harapan umum di masyarakat bahwa proses menginvestigasi dan menuntut kejahatan berat akan mengambil-alih program PRK. CAVR tidak bermaksud untuk meningkatkan harapan tersebut, namun hal ini diakibatkan oleh konteks luas di mana CAVR beroperasi; yaitu konteks di mana kebanyakan kasus kejahatan berat belum diselesaikan, dan kenyataan bahwa PRK dipandang oleh banyak anggota masyarakat sebagai 'kegiatan menceritakan yang sebenarnya', yang berkaitan dengan proses membuktikan pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut. Kalau harapan ini untuk mencapai keadilan tetap tidak terpenuhi, maka dapat mengurangi nilai dari pekerjaan sangat berharga yang telah dilakukan oleh CAVR. Dalam skenario terburuk, persoalan yang belum diselesaikan mengenai kejahatan berat dapat meningkatkan rasa dendam dan menimbulkan kekerasan dalam beberapa komunitas di masa depan.

Pada kesimpulannya, JSMP berpendapat bahwa 'kekurangan' di sistem peradilan pada saat ini, pada khususnya batasan-batasan untuk menginvestigasi dan menuntut para pelaku kejahatan berat, (yang sebagian besar masih berada di luar yurisdiksi Timor Leste) secara fundamental membatasi keefektifan program PRK. Keberhasilan suatu proses rekonsiliasi di Timor Leste tergantung pada komitmen yang berkelanjutan untuk melakukan proses investigasi terhadap kejahatan berat. Tanpa suatu strategi yang dikoordinasikan untuk melakukan proses rekonsiliasi dan proses peradilan, 'rekonsiliasi' dengan sendirinya hanya akan meningkatkan harapan rakyat untuk mencapai keadilan; yang dapat menimbulkan kebingungan dan perasaan tidak puas, apabila harapan tersebut tidak terpenuhi.

## 1 Pendahuluan dan Tujuan-Tujuan daripada Laporan ini

Komisi Timor Leste untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (yang dikenal sebagai CAVR, yaitu akronim dari namanya dalam bahasa Portugal) memelopori pendekatan rekonsiliasi yang unik dan inovatif melalui proses rekonsiliasi komunitas (PRK). Dari awal tahun 2002 sampai berakhirnya program ini pada bulan Maret 2004, lebih dari 1400 kasus yang menyangkut ‘kejahatan ringan’ yang dilakukan dalam konteks konflik politik antara 1974 - 1999 telah diselesaikan melalui PRK.<sup>1</sup>

Studi JSMP ini memberikan penilaian awal atas PRK yang berdasarkan pendapat dan harapan anggota masyarakat Timor Leste, pada khususnya pendapat dari deponen dan korban yang ikut serta dalam pemeriksaan PRK.<sup>2</sup> Oleh karena itu studi ini pada pokoknya bersifat empiris dan maka analisa terhadap persoalan prosedural, hukum dan metodologi perlu dibatasi.<sup>3</sup>

Salah satu tujuan utama dari laporan ini adalah membantu CAVR menyelesaikan laporan dan evaluasi terakhirnya dan secara umum memberikan kontribusi tersendiri atas penelitian proses-proses kebenaran dan rekonsiliasi. Dengan berakhirnya mandat UNMISSET di Timor Leste dan dalam konteks perampangan Kantor Kejahatan Berat dalam waktu dekat ini, serta berakhirnya pekerjaan CAVR, studi ini juga bertujuan untuk mendukung pembahasan nasional yang masih berlanjut tentang keadilan dan rekonsiliasi. Walaupun pendapat-pendapat yang dikumpulkan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat penduduk Timor Leste secara keseluruhan, tetap diharapkan bahwa pendapat tersebut akan mengidentifikasi persoalan yang perlu diteliti dan dibahas secara lebih lanjut.

### 1.1 Program Pemantauan Sistem Yudisial

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) adalah organisasi LSM yang independen dan berbasis di Dili, Timor Leste. JSMP dibentuk pada bulan April 2001 sebagai jawaban terhadap keperluan yang diidentifikasi oleh para pengamat lokal dan internasional untuk menciptakan sistem pemantauan yang konsisten dan kredibel untuk memberi kontribusi terhadap praktek hukum yang berkembang di Timor Leste, dan kepada masyarakat yudisial internasional, dengan memberikan informasi dan analisa atas

---

<sup>1</sup> Istilah ‘kejahatan berat’ digunakan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan UNTAET 2000/15 *Tentang Pembentukan Panel-Panel yang Mempunyai Yurisdiksi Eksklusif atas Tindak Pidana Berat*, Juni 2000.

Istilah ‘kejahatan ringan’ digunakan untuk mengacu pada kasus-kasus yang diperiksa dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas yang diselenggarakan oleh CAVR.

<sup>2</sup> Walaupun istilah ‘orang yang selamat’ lebih disukai oleh penulis, istilah ‘korban’ digunakan dalam laporan ini agar sesuai dengan terminologi yang digunakan oleh CAVR

<sup>3</sup> Penelitian lain yang terkini terfokus secara luas atas persoalan tersebut serta persoalan lain. Lihat Piers Pigou, *Proses Rekonsiliasi Komunitas yang diselenggarakan oleh Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsilias*, Laporan untuk UNDP Timor-Leste, April 2004, Professor Spencer Zifcak, *Keadilan yang Memulihkan di Timor Leste: Sebuah evaluasi tentang Proses Rekonsiliasi Komunitas yang diselenggarakan oleh CAVR*, The Asia Foundation Timor Leste, Juli 2004

persoalan yang timbul dari proses pembentukan kembali sistem yudisial Timor Leste yang berkelanjutan.

Dalam kegiatannya, JSMP terfokus pada tiga aspek utama: mengamati persidangan, analisa hukum, dan kegiatan penyuluhan masyarakat. JSMP tidak memonitor pemeriksaan PRK secara sistematis, namun melalui penelitian luasnya atas proses-proses yang berkaitan dengan kejahatan berat dan kejahatan ringan dan program penyuluhan masyarakat, JSMP mempunyai hubungan dekat dengan masyarakat mengenai persoalan yang menyangkut keadilan.

## **2 Metodologi**

### **2.1 Metode Penelitian**

Untuk menentukan ruang lingkup studi ini dan untuk mengembangkan pendekatan yang melengkapi dan tidak hanya mengulangi evaluasi terkini, pada awalnya peneliti bertemu dengan para staf CAVR dan peneliti-peneliti lain. Diputuskan bahwa fokus studi ini pada pokoknya bersifat empiris. Wawancara dengan individu dipilih sebagai pendekatan terbaik yang akan memungkinkan individu berbicara secara lebih bebas dan secara pribadi tentang pengalamannya. Wawancara dilakukan beberapa kali dengan kelompok kecil yang terdiri dari dua atau tiga orang, atas permohonan dari orang-orang yang diwawancarai.

Wawancara dilakukan dengan metode yang ‘semi-teratur’ dan tidak mengikuti format yang ketat, yang dimaksudkan untuk menghindari situasi di mana pengalaman setiap orang akan ‘disusun’ dengan cara tertentu dan agar jawaban dari para responden dapat didengar secara langsung. Metode tersebut memungkinkan orang-orang yang diwawancarai untuk menceritakan pengalamannya dengan kalimatnya sendiri dan agar setiap wawancara mengikuti jalannya sendiri. Untuk menjamin agar topik-topik tertentu diliputi, digunakan pedoman wawancara yang mencakupi sejumlah tema luas: pengalaman individu pada masa lalu; pengalaman PRK, dan harapan-harapannya untuk masa depan. Selain itu, setiap wawancara membahas pengertian umum atas konsep perdamaian, keadilan dan rekonsiliasi.<sup>4</sup> Setelah setiap wawancara diselesaikan, para responden diminta untuk menyampaikan rekomendasinya kepada pemerintah dan CAVR tentang program peradilan dan rekonsiliasi yang dapat diselenggarakan di masa depan.

### **2.2 Para Responden**

Peneliti ingin berbicara pada pokoknya dengan para deponen dan korban yang telah ikut serta dalam pemeriksaan PRK. Yang dicari adalah perspektif dari para korban yang ‘menerima’ deponennya dalam pemeriksaan dan para korban yang tidak menerimanya. Demikian pula, yang dicari adalah para deponen yang diterima oleh masyarakatnya dan para deponen yang tidak diterima. Apabila mungkin, peneliti berusaha untuk mencapai keseimbangan antara jumlah perempuan dan laki-laki yang diwawancarai, namun oleh

---

<sup>4</sup> Lihat Lampiran 2 untuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara.



karena jauh lebih banyak laki-laki yang ikut serta dalam PRK, sulit mewawancarai laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang sama. Peneliti juga melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat proses PRK, termasuk *chefe de suco* (kepala desa) dan *chefe de aldeias* (kepala kampung), anggota dari 'Panel-Panel' PRK, serta petugas distrik dan staf CAVR. Beberapa kali, korban dan deponen berkaitan langsung dalam kasus yang sama.

Agar peneliti dapat bertemu dengan korban dan deponen, peneliti pada mulanya tergantung pada staf distrik dari CAVR. Namun, apabila mungkin, peneliti berusaha untuk bertemu dengan responden melalui jalur lain, termasuk berbicara dengan tokoh masyarakat dan responden lain.

Wawancara tambahan dilakukan di Dili dengan staf dan penasehat CAVR, petugas nasional, serta wakil-wakil dari NGO nasional dan internasional, Unit Investigasi dari Kantor Kejahatan Berat, Unit Hak Asasi Manusia UNMISSET dan UNHCR.

Jumlah wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut: 23 deponen (3 perempuan, 20 laki-laki); 23 korban (16 laki-laki, 7 perempuan); 7 tokoh masyarakat dan pengamat (laki-laki) dan 11 staf distrik dari CAVR (8 perempuan, 3 laki-laki). Di Dili, 26 orang lain diwawancarai, sehingga jumlah orang yang diwawancarai adalah 90 orang.<sup>5</sup>

### **2.3 Bahasa**

Sebagian besar wawancara dengan deponen dan korban dilakukan dalam bahasa Tetun. Sejumlah kecil responden diwawancarai dalam bahasa lain yang termasuk bahasa Mumbai, bahasa Indonesia dan bahasa Fatuluku, dengan bantuan dari penerjemah. Kebanyakan wawancara direkam dalam alat perekam (tape) dan kemudian ditranskrip.

### **2.4 Lokasi dan Jangka Waktu Studi**

Data primer dikumpulkan di Timor Leste dalam periode waktu 12 minggu antara bulan Februari sampai bulan Mei, 2004. Untuk memperoleh beraneka ragam pendapat masyarakat, diputuskan untuk melakukan penelitian di lima distrik dari ke-empat belas distrik di Timor Leste: Suai dan Ainaro di bagian barat, Lospalos di bagian Timur, dan Aileu dan Ermera di bagian pusat pulau Timor Leste. Peneliti berada 'di lapangan' selama kira-kira lima hari, di masing-masing dari kelima distrik tersebut, yaitu selama 25 hari. Apabila mungkin, wawancara dilakukan di lebih dari satu sub-distrik. Peneliti berada di Dili selama beberapa minggu untuk mengumpulkan informasi sekunder dan untuk melakukan wawancara lain.

### **2.5 Persoalan Kerahasiaan**

Oleh karena sebagian informasi yang diungkapkan bersifat sensitif, adalah penting untuk menjelaskan tujuan proyek penelitian ini kepada setiap responden sebelum melakukan wawancara. Peneliti menegaskan bahwa proyek ini bersifat independen dan meyakinkan

---

<sup>5</sup> Lihat Lampiran 1 untuk daftar wawancara

setiap orang bahwa mereka dapat menolak untuk diwawancarai apabila mereka menginginkan demikian. Apabila seseorang setuju untuk diwawancarai, maka ditentukan waktu dan tempat yang layak bagi responden. Wawancara biasanya dilakukan di rumah para responden. Setiap wawancara berlangsung rata-rata antara satu sampai dua jam. Peneliti berjanji untuk menerjemahkan hasil-hasil studi ini dan memberikan salinan kepada setiap responden.

Sebelum wawancara dimulai peneliti menjelaskan bahwa jika responden tidak ingin menggunakan nama asli dan informasi lain yang dapat mengidentifikasinya, informasi tersebut tidak akan dicantumkan dalam laporan terakhir, agar mereka dapat berbicara secara bebas. Para responden juga diminta apakah mereka setuju atau tidak untuk merekam wawancara. Dalam laporan ini nama samaran selalu dicantumkan dalam tanda petik.

## **2.6 *Mengakui kompleksitas masyarakat***

Dinamika kompleks dalam masyarakat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh banyak orang untuk ikut serta dalam PRK. Sebagian besar deponen dan korban tinggal di komunitas yang kecil dan erat yang mana mereka sering mempunyai hubungan keluarga satu sama lain dan hubungan antara para anggota masyarakat mempunyai latar belakang yang panjang dan kompleks yang dibentuk jauh sebelum kekerasan yang dilakukan pada tahun 1999. Laporan ini tidak berkomentar tentang keberhasilan atau tidaknya program PRK untuk mengevaluasi keefektifannya, sebaliknya laporan ini berusaha untuk mencerminkan kompleksitas tersebut dengan mendengar apa yang dikatakan oleh korban dan deponen berdasarkan pendapat unik yang disampaikan oleh mereka. Sebagaimana dicatat oleh Richard Wilson, 'dengan mendengar apa yang dikatakan oleh korban dalam wawancara yang teliti yang dilakukan di luar pemeriksaan, kita dapat menarik suatu kesimpulan yang berada di antara, atau mungkin di luar, penerimaan dan penolakan.'<sup>6</sup>

Kompleksitas tersebut tercermin dari cara yang digunakan oleh para responden untuk menanggapi kaitan erat antara persoalan keadilan, akuntabilitas dan rekonsiliasi. Persoalan 'kejahatan berat' dan 'kejahatan ringan' merupakan bagian dari pengalaman banyak orang dan tidak dapat dipisahkan secara acak. Sangat mungkin, bahwa seorang korban dari tindakan pembakaran atau penjarahan rumah juga kehilangan anggota keluarga dekat. Demikian pula banyak 'deponen' menerangkan di depan PRK bahwa mereka sendiri pernah menjadi korban. Lagipula, persoalan yang belum diselesaikan berkaitan dengan kasus kejahatan berat merupakan bagian dari konteks luas di mana proses-proses 'rekonsiliasi' telah dilakukan.

## **2.7 *Suara para korban***

Penting untuk mengakui bahwa PRK dibentuk terutama untuk mendukung proses penyatuan kembali orang-orang yang melakukan tindak pidana ringan ke dalam masyarakatnya; misalnya, tidak dirancang sebagai proses rekonsiliasi perorangan antara

---

<sup>6</sup> Richard Wilson, *Politik Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan: Melegitimasi Negara Pasca-Apartied*

korban dan deponen. Oleh karena itu, dalam banyak kasus ‘korban’ yang mana diharapkan dapat dipersatukan kembali dengan deponen, sebenarnya bukan ‘satu orang’ namun seluruh anggota *suco* (desa) dan *aldeia* (kampung). Walaupun demikian, laporan ini berasumsi bahwa PRK dirancang untuk membantu korban individu, yang seringkali disebutkan oleh deponen dalam keterangannya dan yang hadir dalam pemeriksaan PRK. Memang, Peraturan yang membentuk CAVR menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama adalah ‘membantu memulihkan martabat korban’.<sup>7</sup> Studi riset ini memperhatikan secara khusus pendapat para korban, karena pada umumnya pendapat mereka tidak diperhatikan sebanyak pendapat orang lain.

### **3 Pengenalan singkat tentang Proses Rekonsiliasi Komunitas yang diselenggarakan oleh CAVR**

#### **3.1 Dasar Pemikiran untuk Pembentukan PRK**

Komisi Timor Leste untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) mulai beroperasi pada bulan April 2002. Mandat dua tahun yang diberikan untuk pekerjaannya kemudian diperpanjang selama masa 6 bulan. CAVR mempunyai tujuan-tujuan utama sebagai berikut: untuk menyelidiki dan menentukan kebenaran tentang sifat, penyebab dan luasnya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi antara bulan April 1974 sampai bulan Oktober 1999: membantu para korban, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan rekonsiliasi; mendukung penerimaan dan penyatuan kembali orang-orang yang meresahkan masyarakatnya dengan melakukan tindak pidana ringan dan menghimpun laporan yang mencantumkan hasil-hasilnya, menyerahkan kasus-kasus tertentu kepada Kantor Jaksa Agung apabila mungkin, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.<sup>8</sup>

Dalam halnya mendukung rekonsiliasi masyarakat, CAVR diberikan kewenangan untuk melakukan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK). PRK dirancang untuk memberikan alternatif dari sistem peradilan formal untuk menyelesaikan ribuan kejahatan yang dianggap ‘ringan’ yang dilakukan dalam konteks konflik politik antara April 1974 sampai Oktober 1999.<sup>9</sup> Program PRK memelopori pendekatan terhadap rekonsiliasi yang unik dan inovatif, yang dimaksudkan untuk memperhatikan kejahatan ringan pada tingkat

---

<sup>7</sup> Peraturan UNTAET 2001/10, 3.1 (f)

<sup>8</sup> Peraturan UNTAET 2001/10. Untuk informasi lebih lanjut tentang latar belakang pembentukan CAVR dan PRK, dan hubungan antara CAVR dan pengadilan, lihat Piers Pigou, di atas, n 1; Spencer Zifcak, di atas, n 1; Patrick Burgess, *Keadilan dan Rekonsiliasi di Timor Leste: Hubungan Antara Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan*, Makalah Konferensi yang tidak diterbitkan yang disampaikan dalam konferensi internasional di *Irish Centre for Human Rights*, Galway University, Oktober 3-5, 2002

<sup>9</sup> Lampiran 1 dari Peraturan UNTAET 2001/10 menguraikan kriteria untuk menentukan apakah suatu pelanggaran telah diselesaikan dengan baik melalui Prosedur Rekonsiliasi Komunitas. Kriteria berikut dipertimbangkan: sifat dan beratnya kejahatan yang dilakukan, jumlah semua tindak pidana yang dilakukan; dan peranan deponen dalam pelaksanaan kejahatan. Lampiran 1 menyebutkan pencurian, penyerangan ringan, pembakaran, pembunuhan ternak dan penghancuran tanaman sebagai contoh kasus yang tepat untuk PRK. Lampiran tersebut juga menyatakan bahwa tindak pidana berat, pada khususnya pembunuhan, penyiksaan dan kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui PRK.

masyarakat melalui program keadilan yang memulihkan. Mekanisme tersebut dianggap perlu karena sejumlah alasan. Dipercaya bahwa tanpa cara untuk menangani para pelaku yang terlibat dalam kejahatan ringan, kemarahan yang tersimpan oleh masyarakat yang menjadi korban dapat menyebabkan kekerasan baru. Lagipula, dalam konteks sistem hukum yang kewalahan, kurang pengalaman dan kekurangan sumber daya yang telah dibebani kejahatan baru dan kejahatan berat dari masa lalu, diakui tidak ada kemungkinan bahwa kejahatan ringan yang dilakukan pada masa lalu akan diselesaikan oleh pengadilan. Maka diperlukan suatu mekanisme yang lebih cepat dan yang menghemat biaya. Selain itu, dipercaya bahwa proses rekonsiliasi akan membantu pemulangan dan penyatuan kembali sebagian besar dari ribuan pengungsi – yang sebagian adalah anggota milisi – yang masih berada di Timor Barat, dengan mencari keseimbangan antara keperluan untuk ‘penerimaan’ dan pertanggungjawaban dalam bentuk tertentu, serta permintaan maaf di muka umum.<sup>10</sup>

Penerapan praktek penyelesaian sengketa menurut adat dianggap sebagai salah satu kelebihan program PRK. Pada khususnya, PRK ingin mengembangkan konsep *nahe biti* (mengadakan pertemuan), yang menyangkut proses pertemuan dan pembicaraan untuk mencari persetujuan antara pihak-pihak yang bertentangan.<sup>11</sup> Pengembangan proses tersebut mempunyai kelebihan kalau dibandingkan dengan sistem peradilan formal, termasuk kemudahan untuk diakses dan dipantau, penghematan biaya dan sensitivitas terhadap konteks-konteks lokal, yang akan meningkatkan legitimasi proses tersebut. Penerapan kebiasaan tersebut diimbangkan dengan sensitivitas atas kepentingan hak asasi manusia dan pertimbangan atas persoalan gender.

Pada awalnya, diharapkan bahwa proses PRK berjalan sebagai pelengkapan Kantor Kejahatan Berat (SCU), yang dibentuk oleh Administrasi Transisi PBB di Timor Leste (UNTAET) pada bulan Juni 2000 untuk menginvestigasi dan menuntut kasus ‘kejahatan berat’ di hadapan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (SPSC) di Pengadilan Distrik Dili.<sup>12</sup> Pembagian tanggungjawab atas ‘kejahatan berat’ dan ‘kejahatan ringan’ antara SCU dan CAVR pada mulanya dapat dilihat sebagai jawaban yang seimbang dan teratur untuk menanggulangi persoalan keadilan dan rekonsiliasi. Namun pada kenyataannya, ada banyak ‘kekurangan’ antara kedua proses tersebut. Salah satu batasan SCU yang paling signifikan adalah yurisdiksinya yang sebatas nasional saja, yang berarti bahwa banyak orang yang bertanggungjawab atas kejahatan yang paling berat berada di luar jangkauan penuntutan yang efektif.<sup>13</sup> Selain itu, kelambatan investigasi dan penuntutan

---

<sup>10</sup> Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang pemikiran untuk membentuk PRK lihat Burgess, di atas, n 8

<sup>11</sup> Tradisi dan kebiasaan di Timor Leste tidak seragam dan juga tidak statis, namun ada unsur dan praktek utama yang mempunyai kesamaan. Lihat sebagai contoh, Dionisio da Costa Babo Soares, ‘Nahe Biti: Filsafat dan Proses Rekonsiliasi (dan keadilan) di Tingkat Akar Rumput di Timor Leste, 2002

<sup>12</sup> ‘Kejahatan berat’ didefinisikan dalam Peraturan UNTAET 2000/15, sebagai genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, kekerasan seksual dan penyiksaan. SPSC mempunyai yurisdiksi universal atas pembunuhan dan kekerasan seksual yang dilakukan antara 1 Januari 1999 sampai 25 Oktober 1999, sedangkan tidak ada batasan waktu untuk genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

<sup>13</sup> Menurut pernyataan dari SCU, 281 dari jumlah 369 terdakwa tetap bebas di Indonesia dan tidak dapat diadili. Lihat Laporan JSMP ‘Masa Depan Kantor Kejahatan Berat’ *Laporan JSMP*, Januari 2004

telah menimbulkan perasaan di masyarakat Timor Leste bahwa untuk kejahatan berat proses peradilan tidak terpenuhi.<sup>14</sup> Implikasi dari ‘kekurangan’ proses peradilan tersebut berhubungan dengan proses rekonsiliasi akan dibahas di bagian lain.

### 3.2 *Proses berlangsungnya PRK*

Suatu pemeriksaan PRK dimulai dengan permintaan dari seorang pelaku, yang menyerahkan pernyataan tertulis termasuk pengakuan tentang tindakannya kepada CAVR dan meminta ikut serta dalam pemeriksaan PRK. Pernyataan tersebut kemudian ditinjau oleh panitia internal CAVR dan diserahkan kepada Kantor Jaksa Agung (OGP), yang memutuskan apakah kasus itu tepat untuk ditangani oleh PRK atau tidak.<sup>15</sup> Pada saat itu OGP dapat memutuskan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas tindak pidana berat kalau dinilai ada kemungkinan deponen terlibat dalam kejahatan berat, dan OGP akan menyimpan pernyataan deponen untuk diinvestigasi dan ditindaklanjuti. Dalam keadaan seperti ini, kasus deponen biasanya disebutkan sebagai kasus yang ‘masih diproses’.

Jika OGP menilai bahwa tindakan yang diakui sudah ditangani sepatutnya oleh PRK, CAVR akan membentuk Panel dengan tiga sampai lima orang, di komunitas yang mengalami dampak dari kejahatan tersebut. Panel tersebut terdiri dari tokoh masyarakat dan diketuai oleh Petugas Regional CAVR. Seringkali panel tersebut terdiri dari tokoh adat, tokoh gereja dan wakil-wakil dari kelompok perempuan dan kelompok pemuda setempat. Sejauh mungkin diharapkan bahwa para anggota panel mewakili masyarakat dari mana mereka berasal dan dengan jumlah perempuan/laki-laki yang seimbang.

Panel ini cukup fleksibel dalam hal melakukan pemeriksaan. Namun panel tersebut harus menjamin bahwa deponen, korban dari tindakan deponen dan anggota-anggota masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Pernyataan deponen dibacakan kepada orang-orang yang hadir, dan kemudian pertanyaan diajukan oleh para anggota panel, para anggota masyarakat dan korban untuk menjelaskan tindakan mana yang diakui oleh deponen. Setelah proses pemeriksaan diselesaikan, panel berkonsultasi dengan deponen dan korban untuk menentukan Tindakan Rekonsiliasi yang harus dilakukan oleh deponen. Kalau deponen setuju untuk melakukan Tindakan yang diusulkan, persetujuan ini dicatat sebagai ‘Persetujuan Rekonsiliasi Komunitas.’<sup>16</sup> Apabila pelaku mengaku telah melakukan pelanggaran berat yang tidak dicantumkan dalam pernyataan pertamanya atau apabila bukti semacam itu

---

<sup>14</sup> Penting untuk dicatat bahwa dari kira-kira 1422 pembunuhan yang dilakukan pada tahun 1999, lebih dari setengahnya belum diinvestigasi. Masalah besar yang dialami dalam operasi Kantor Kejahatan Berat dan Panel Khusus di Pengadilan Distrik Dili, sudah banyak didokumentasikan. Lihat misalnya, David Cohen, ‘Mencari Keadilan yang menghemat biaya: Apakah Pengadilan Timor Leste Dapat Merupakan Model untuk Masa Depan?’ *Analisa dari East West Centre*, Vol 61, Agustus 2002.

<sup>15</sup> Peraturan UNTAET No. 2001/10, Lampiran 1, menguraikan kriteria untuk menentukan apakah suatu pelanggaran telah diperiksa secara tepat dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas. Kriteria berikut dipertimbangkan: sifat dan beratnya kejahatan yang dilakukan, jumlah tindak pidana yang dilakukan, dan peranan deponen dalam pelaksanaan kejahatan.

<sup>16</sup> Bagian 22.1 dari Peraturan UNTAET No. 2001/10 mengatur bahwa ‘Tindakan Rekonsiliasi’ dapat termasuk: a) kerja wajib di komunitas; b) kompensasi, c) permintaan maaf di muka umum; dan/atau d) tindakan lain yang menebus kesalahan.

muncul dalam pemeriksaan Proses Rekonsiliasi Komunitas, PRK harus ditunda dan informasi yang relevan harus diserahkan kepada OGP.

Suatu upacara rekonsiliasi biasanya dilakukan dalam pemeriksaan, yang berdasarkan praktek dan hukum adat Timor Leste. Seringkali sirih dimakan, ayam atau babi dikurbankan, *biti* (tikar) diulurkan dan diadakan pesta untuk melaksanakan upacara tersebut.

Setelah pemeriksaan diselesaikan, Persetujuan Rekonsiliasi Komunitas harus didaftarkan di Pengadilan Distrik yang tepat. Setelah persetujuan didaftarkan, deponen dianggap telah menyelesaikan Tindakan Rekonsiliasi dan akan diberikan kekebalan dari pertanggungjawaban pidana dan perdata untuk tindakan yang telah diakuinya.

Dengan selesainya program PRK pada bulan Maret 2004 lebih dari 1,500 pernyataan dari para pelaku telah diterima oleh CAVR. Hampir 1400 kasus dari jumlah kasus tersebut telah diselesaikan melalui program PRK. 84 kasus disimpan oleh Kantor Jaksa Agung (OGP) dan belum disidangkan, yang ditandai sebagai kasus 'yang masih diproses'.<sup>17</sup>

#### **4. Hasil-Hasil Penelitian: Perspektif Masyarakat atas PRK**

##### **4.1 Perspektif Deponen**

Sebagian besar dari 23 deponen yang diwawancarai untuk studi ini menjelaskan bahwa 'kejahatan' satu-satunya adalah 'bergabung dengan milisi'. Sebagian orang mengaku keterlibatannya dalam 'kejahatan ringan' seperti membakar atau menjarah rumah. Antara orang-orang yang diwawancara tidak ada yang mengaku secara terbuka pernah terlibat dalam pemukulan, namun satu deponen mengaku bahwa dia 'mendorong' beberapa pemuda yang ditahan ketika dia terlibat dalam milisi (pernyataan ini dibantah oleh ketiga pemuda, yang menyatakan mereka diperlakukan dengan tindakan yang lebih keras.)

Hanya satu deponen yang diwawancara ikut serta dalam PRK untuk kejahatan yang dilakukan sebelum 1999. Kasus deponen ini juga adalah satu-satunya kasus 'pro-kemerdekaan' yang diidentifikasi dalam studi ini. Mayoritas deponen berbicara tentang kegiatannya dalam konteks 1999, sebelum dan setelah jajak pendapat. Banyak deponen melarikan diri ke Timor Barat setelah jajak pendapat pada tahun 1999 dan kembali dalam tiga tahun berikutnya. Pada umumnya, para deponen tidak mengalami masalah berat setelah kembali ke dalam masyarakatnya. Dua deponen yang diwawancarai di Suai mengalami hal yang lain. Kedua-duanya mengaku dipukuli setelah kembali ke desanya, dan dalam satu kasus, kekerasan dilakukan baru-baru ini, yaitu pada tahun 2003.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Patrick Burgess, Kepala Penasehat Hukum untuk CAVR, Mei 2004

## 4.2 Dampak pada kehidupan para deponen

Walaupun kebanyakan deponen tidak mengalami kekerasan fisik setelah kembali dari Timor Barat (atau setidaknya tidak mengakui hal tersebut) dan banyak deponen mengatakan bahwa hubungan mereka di dalam masyarakat seperti 'biasa' sebelum pemeriksaan PRK digelar, pada umumnya mereka menyatakan puas dengan PRK dan hasil-hasil yang dicapai. PRK sering memberikan kesempatan kepada mereka untuk 'menjelaskan' keterlibatannya pada masa lalu kepada masyarakat dan 'mengembalikan nama baiknya.' Bagi beberapa orang, kesempatan ini digunakan untuk berbicara tentang apa yang mereka tidak lakukan, setaraf dengan apa yang telah mereka lakukan. Banyak deponen merasa bahwa walaupun mereka dinyatakan diterima kembali ke dalam masyarakat, orang-orang masih tetap mencurigainya. Misalnya, beberapa deponen mengatakan bahwa sebelum PRK mereka merasa bahwa orang-orang sering berbicara 'di belakang mereka', atau masih merasa *laran moras* (sakit hati, dendam) terhadapnya.

Beberapa deponen menjelaskan bahwa ada perbedaan yang cukup berarti dalam hidupnya setelah ikut serta dalam pemeriksaan PRK. Ketika diminta untuk menggambarkan perbedaan tersebut, beberapa deponen mengatakan merasa 'lebih bebas' atau 'lebih tenang' untuk bergerak dalam masyarakat atau bekerja di ladang. Sejumlah deponen merasa bahwa para anggota masyarakat tidak lagi mencurigainya atau memanggil mereka 'milisi'. Beberapa deponen lain percaya bahwa sekarang anak-anaknya akan diterima di masyarakat tanpa diskriminasi di masa depan, dan lega bahwa masalah-masalah ini tidak akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Beberapa deponen mengatakan bahwa mereka sekarang dapat hidup seperti *maun alin* (saudara) di masyarakat. Oleh karena itu, bagi banyak deponen, proses rekonsiliasi memberikan perasaan bahwa kasusnya telah 'selesai'. Misalnya, bagi satu deponen di Alieu yang direkrut secara terpaksa oleh milisi *Ahi* (api) pada tahun 1999, PRK memberikan kesempatan untuk memisahkan diri dari masa lalu:

Saya terlibat dalam milisi *Ahi* pada tahun 1999 karena saya dipaksa bergabung oleh para pemimpin milisi. Saya kerja sebagai sopir. Pada bulan September 1999 saya melarikan diri ke Atambua karena saya takut. Saya kembali pada tahun 2002 karena saya ingin kembali ke tanah air saya. Saya tidak lakukan sesuatu yang buruk seperti pukul orang atau bunuh orang dan saya hanya bakar satu rumah. Kebanyakan pemimpin yang memaksa saya bergabung dengan *Ahi*, masih di Timor Barat walaupun ada yang sudah kembali.

P. Apakah anda mengalami masalah ketika anda kembali dari Timor Barat?

J. Tidak ada masalah. Tidak ada yang ancam saya atau jahat kepada saya dan saya tidak rasa ada orang yang bilang sesuatu yang tidak baik.

P. Kemudian mengapa anda ingin ikut serta dalam PRK?

J. Saya memutuskan untuk ikut serta dalam PRK karena saya khawatir tentang masa depan anak-anak saya. Saya tidak mau ada orang yang mengdiskriminasi

mereka di masa depan karena mereka anak anggota milisi. Menurut adat Timor Leste, kalau bapak membuat salah, maka kesalahan itu dapat diturunkan kepada anak-anaknya. Saya khawatir mereka akan mengalami kesulitan cari kerja. Saya juga ingin menyatakan secara terbuka kepada masyarakat tentang apa yang telah terjadi.

*P. Dan sekarang apa yang berbeda dalam hidup anda setelah mengikuti proses itu?*

J. Sebelum saya ikut dalam PRK saya masih khawatir sekali, sekarang saya lihat orang memandang saya lebih baik. Sebelum itu saya merasa mereka *laran moras* (sakit hati/dendam) kepada saya.

Demikian pula, deponen lain di Aileu juga merasa lega karena telah memisahkan diri dari keterlibatannya di masa lalu. Sebagaimana dijelaskannya:

Saya bergabung dengan milisi *Ahi* pada tahun 1999, tetapi saya orang biasa. Kami dipaksa gabung dengan milisi. Kami tidak punya pilihan. Kami petani. TNI tulis surat yang minta 6 orang dari setiap *suco* (desa) yang harus gabung dengan milisi. Tugas saya adalah bawa minyak tanah kepada militer. Saya melarikan diri ke Atambua dan kembali pada bulan September 2000. Alasan saya untuk ikut PRK karena saya memikirkan anak-anak saya. Saya khawatir tentang masa depan anak-anak saya...

...sebelum PRK saya rasa malu jalan-jalan di desa. Sekarang ketika saya jalan-jalan saya rasa lebih bebas. Dulu kadang-kadang orang tidak mau bicara dengan saya. Sekarang saya rasa orang-orang lebih terbuka. Dulu saya rasa *todan* (berat) ketika saya pergi kerja di ladang.

Deponen lain juga menyampaikan pendapat yang serupa. Misalnya seorang deponen di Lospalos – satu-satunya deponen yang diwawancarai tentang kejahatan yang dilakukan sebelum tahun 1999 – mengatakan bahwa PRK merupakan kesempatan untuk menyelesaikan masalah keluarga yang sudah lama terjadi. Pada tahun 1976, laki-laki tersebut, seorang pendukung pro-merdeka, membawa ‘korban’ (yang sekarang adalah saudara iparnya) dari ladang dimana dia sedang cari babi, untuk ‘diinvestigasi’ dan dipukuli oleh Falintil. Dia menjelaskan:

Sebelum saya ikut proses ini, ketika kami bertemu di jalan kami masih merasa *odi malu* (saling dendam). Kami belum saling memberikan *laran* (saling menerima secara ikhlas). Kami orang Timor bisa simpan dendam untuk waktu yang lama.

Ketika ditanya mengapa deponen ini dan saudara iparnya tidak melakukan *nahe biti* (proses penyelesaian sengketa) dengan sendirinya, karena masalah itu terjadi sudah lama, dia menjelaskan bahwa mereka belum mampu mengumpulkan dana untuk menyelesaikan masalah itu:



Kami belum lakukan *nahe biti* (proses penyelesaian sengketa) sebelum CAVR datang karena sangat mahal untuk beli babi atau kerbau. Ketika CAVR datang mereka beri dana untuk makanan. Dan kami tidak perlu potong kerbau.

Oleh karena itu, menurut sejumlah deponen, PRK memberikan kesempatan untuk mengesampingkan kecurigaan, menjelaskan alasan di belakang tindakan yang telah dilakukan dan melupakan masa lalu.

### 4.3 *Sejauh mana dapat merasakan bahwa masalah selesai*

Walapun banyak deponen menyatakan puas dengan PRK, sebagian deponen tetap merasa tidak yakin tentang hubungannya dengan orang lain di dalam masyarakat. Beberapa deponen sangat cemas sambil menunggu salinan Persetujuan Rekonsiliasi Komunitas (PRK) dari pengadilan yang telah ditandatangani, karena surat tersebut dapat memberikan rasa aman (misalnya, memberikan bukti kekebalan dari penuntutan, yaitu perdata atau politik, di masa depan). Tanpa kehadiran PRK beberapa deponen tetap khawatir bahwa mereka dapat mengalami kekerasan di masa depan. Oleh karena itu, 'sifat hukum' daripada proses ini ternyata cukup berarti bagi banyak deponen. Misalnya, seorang deponen di Ainaro yang pernah menjadi anggota milisi *Mahidi*, menjelaskan:

Siapa yang akan memperhatikan masalah kami di masa depan? Apa yang akan terjadi kalau orang pukul saya di masa depan? Siapa yang akan monitor hal ini? Kami belum terima surat dari pengadilan. Kami perlu *surat* itu (PRK) dan kami juga memerlukan orang-orang lain untuk monitor situasi di masa depan. Kalau timbul masalah baru, bagaimana kami bisa selesaikan masalah itu?

Bagi sebagian deponen, pada khususnya mereka yang diduga oleh masyarakat pernah terlibat dalam kejahatan berat, PRK hanya memberikan penundaan sementara. Misalnya, seorang deponen di Suai dipukuli beberapa kali oleh masyarakat setelah kembali dari Timor Barat karena dulu memegang posisi tinggi dalam milisi dan dia ingin sekali menerima kepastian hukum dari PRK. Namun dia tidak merasa bahwa hal ini memadai. Sebagaimana dia menjelaskan:

Saya sudah ikut proses PRK dan saya mau terima *surat* (PRK) yang mengatakan bahwa kasus saya selesai. Saya harus lapor kepada siapa kalau orang panggil saya milisi? Karena dulu saya sering dipukuli dan polisi tidak melakukan apa-apa. Kami tidak tahu kalau orang akan brutal di masa depan, tapi kami tidak puas kalau polisi tidak selesaikan masalah.

Demikian pula, seorang deponen di Ermera menjelaskan bahwa walaupun dia ikut serta dalam PRK dan telah diterima oleh masyarakat, dia tidak akan merasa benar-benar 'bebas' kecuali para pelaku pembunuhan sudah kembali dari Timor Barat. Dia tetap dicurigai oleh dua janda yang menduga bahwa dia terlibat dalam pembunuhan suami mereka; padahal dia menyatakan bahwa dia hanya menyaksikan pembunuhan itu. Kedua

janda tersebut tidak hadir dalam pemeriksaan PRK yang melibatkan deponen. Sebagaimana dia menjelaskan:

Kami harus bawa mereka (orang-orang yang melakukan pembunuhan) kembali supaya kami dapat menemukan mayat orang-orang yang dibunuhnya. Mereka harus diproses. Saya ingin jadi saksi di pengadilan kalau mereka kembali. Kalau pelaku kejahatan ini (yang membunuh dua personil UNAMET di Ermera) tidak kembali dari Atambua kemudian janda-janda itu akan tetap menduga bahwa saya terlibat dalam pembunuhan suami mereka. Mereka berdua tidak terima saya karena mereka pikir saya terlibat. Kalau pelaku dibawa ke pengadilan, baru saya akan rasa bebas. Kalau saya bertemu dengan kedua perempuan itu, sampai sekarang mereka tidak mau bicara dengan saya. Mereka masih mencurigai saya. Ini buat saya rasa *todan* (berat).

Temannya laki-laki tersebut kemudian menjelaskan lebih lanjut:

Saya kira mungkin korban-korban bisa menteror deponen. Kalau orang tidak ikut pemeriksaan PRK mungkin mereka tidak akan setuju untuk menerima hasil proses itu. Mereka bisa tetap panggil dia ‘milisi’ dan tidak percaya padanya walaupun dia sudah diterima oleh masyarakat. Harus ada semacam denda kalau mereka lawan persetujuan.

#### **4.4 Proses yang ‘tidak lengkap’**

Sejumlah deponen mengatakan bahwa PRK adalah proses yang ‘tidak lengkap’. Beberapa deponen meminta agar PRK dilanjutkan untuk mendorong anggota milisi lain untuk tampil dengan pernyataan dan ikut serta dalam proses ini. Sebagian deponen percaya kalau proses ini berakhir, masalah akan timbul di masa depan, termasuk masalah kekerasan. Misalnya seorang deponen di Suai mengatakan:

Bagi saya masalah itu sudah selesai. Tetapi untuk orang lain harus diteruskan. Harus dilanjutkan. Kalau tidak, orang-orang mungkin akan memukuli orang lain di masa depan. Banyak deponen rasa takut untuk tampil ke depan karena mereka tidak mau dipandang sebagai pelaku.

Permintaan agar PRK dilanjutkan sering disampaikan dalam konteks permintaan agar *orang besar* dituntut, (misalnya, para pemimpin milisi dan orang-orang yang melakukan kejahatan berat); ini salah satu keprihatinan yang paling sering dikemukakan dalam wawancara dengan para deponen maupun korban. Banyak deponen menyampaikan pendapat bahwa sampai saat para pemimpin dituntut, masih ada perasaan bahwa proses rekonsiliasi ‘tidak lengkap;’ atau tidak *los* (benar). Walaupun mereka merasa berterima kasih atas perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, mereka merasa tidak adil kalau hanya ‘orang kecil’ seperti mereka sendiri yang diminta ikut serta dalam PRK, padahal mereka sering dipaksa terlibat dalam operasi milisi tanpa persetujuannya, sedangkan para pemimpin milisi – yang bertanggungjawab untuk mengorganisir operasi milisi dan melakukan kejahatan berat – belum dipertanggungjawabkan kejahatannya. Walaupun

banyak orang menegaskan bahwa mereka sabar dan dapat menunggu proses peradilan, mereka tetap mempunyai harapan tersebut. Suatu ucapan yang sering disampaikan adalah 'Kami hanya orang biasa; kami dipaksa bergabung dengan milisi, mengapa kami harus ikut serta dalam proses (rekonsiliasi) ini sedangkan orang besar tetap bebas?' Ada persepsi bahwa orang besar tersebut tetap mempunyai 'kehidupan enak' (misalnya mempunyai kehidupan makmur), dan mempunyai kekebalan hukum, di Timor Barat, atau dalam kasus tertentu di Timor Leste. Sebagian orang menegaskan bahwa CAVR perlu 'kerja sama' dengan pemerintah dan pengadilan untuk menjamin bahwa orang besar diadili. Tanpa 'keadilan', sebagian deponen menegaskan bahwa mereka akan merasa terhina, menjadi kambing hitam untuk kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin. Seperti komentar dari seorang deponen di Ermera:

Kalau orang kecil yang mengaku, kemudian orang besar akan ketawa pada kami. Pemerintah, CAVR dan pengadilan harus kerja sama. Kalau kami hanya mempunyai CAVR, belum mendapatkan keadilan.

Walaupun sebagian orang mengerti perbedaan antara CAVR dan proses investigasi untuk kejahatan berat, jelas bahwa orang-orang lain tidak mengerti perbedaan tersebut. Misalnya, seorang deponen di Alieu mengatakan:

Saya rasa bahwa proses PRK bagus untuk saya. Saya ingin ikut serta. Tetapi kami hanya orang biasa. Kami juga menderita. Tetapi ketika saya lihat orang-orang seperti militer dan polisi yang dulu melakukan hal yang tidak baik, yang masih bebas, bagaimana proses ini dapat menghadapi hal seperti itu? Apakah CAVR akan mencari orang-orang yang melakukan pembunuhan? Ada banyak '*ema boot*' (orang besar) yang terlibat pada tahun 1999, sebagian di antara mereka sekarang sudah kembali ke sini dan tinggal di masyarakat. Sebagian bekerja untuk polisi. Hal ini membuat saya sangat sedih. Saya juga merasa sangat bingung. Mengapa hanya orang kecil yang menderita sementara mereka tetap kerja dan dapat uang? Kalau CAVR tidak melakukan sesuatu tentang hal ini di masa depan saya akan merasa sangat sedih.

Banyak deponen menganggap diri sebagai 'orang kecil', sejumlah orang menyebutkan diri sebagai 'petani miskin'. Beberapa orang menggunakan kata-kata kiasan untuk menegaskan hal ini, dengan menyebutkan diri sebagai 'ikan' dan bukan sebagai 'nelayan', atau 'ranting pohon' dan bukan 'akar', atau sebagai 'ayam'. Seorang deponen di Suai membandingkan keperluan untuk menuntut mereka yang melakukan kejahatan berat dengan pohon yang busuk, dengan menjelaskan bahwa,

Seperti pohon yang busuk. Kalau kita potong rantingnya, pohon tetap hidup. Kita harus potong akarnya.

Sebagai 'orang kecil', banyak deponen merasa sebagai 'korban' dalam permainan politik yang lebih besar; yang dipaksa melakukan tindakannya oleh para pemimpin milisi. Lihat kasus dua deponen dari Ainaro yang menjelaskan bagaimana mereka dilibatkan dalam

milisi *Mahidi* dan perasaan tidak adil yang dirasakannya karena orang-orang yang mengorganisir kejadian belum dituntut:

Para pemimpin *Mahidi* masih di Timor Barat dan belum kembali. Kami tidak rasa puas kalau orang besar masih bebas. Mereka seperti akar pohon, kami hanya ranting saja...kami senang dengan proses ini tetapi masih rasa berat karena kami sebagai orang kecil telah ikut proses ini tetapi orang besar masih bebas. Mereka adalah *asu nain* (pemilik anjing) dan kami hanya *asu* (anjing.) Negara harus membawa mereka kembali...

...Kami terlibat dalam milisi *Mahidi*. Ketika kami kembali dari Timor Barat kami rasa bahwa orang-orang curiga pada kami, walaupun kami tidak terlibat dalam kejahatan... Kami takut kalau tidak bergabung kami akan dituduh mendukung klandestin dan akan dibunuh.

...Ketika kami kembali (dari Timor Barat) rumah kami telah dihancurkan dan barang kami telah diambil. Orang-orang telah mengambil dinding rumah kami. Kami harus pasang kembali. Kerbau kami telah dicuri, sama juga babi kami ...

...Kalau mereka (para pemimpin *Mahidi*) kembali mereka harus dibawa ke pengadilan, untuk membuat kami merasa puas. Kami juga jadi korban pemimpin *Mahidi*, mereka memukuli kami, seringkali, dan menganiaya kami. Kami hanya menunggu, tetapi mereka harus kembali ...

Demikian pula, seorang deponen di Suai menjelaskan lebih lanjut:

Saya masih rasa *laran moras* (sakit hati, dendam) karena banyak orang kecil tidak tahu tentang rencana orang besar. Orang kecil menderita sedangkan orang besar yang mengorganisir rencana. Orang besar harus diproses, kalau tidak, ini tidak *los* (benar). Mengenai orang besar, *HAM (Hak Asasi Manusia)* harus membawa masalah ini ke depan. Mengapa hanya orang kecil seperti saya? Kami seperti ayam saja. *HAM* harus memproses orang-orang itu dan cari mereka. Saya deponen ,tetapi saya masih rasa sebagai korban dalam proses politik. Kami korban karena kami masih miskin. Dulu saya punya sepeda motor dan kerbau. Sekarang rumah saya dan barang-barang saya sudah dibakar, orang sudah makan kerbau saya.

#### **4.5 Tekanan terhadap para deponen**

Walaupun sulit untuk mengetahui sejauh mana tekanan masyarakat mempengaruhi keputusan para deponen untuk ikut serta dalam PRK, rupanya bahwa mayoritas orang ikut serta secara sukarela. Walaupun sebagian deponen ditemui secara langsung oleh CAVR, kebanyakan deponen telah memanfaatkan kesempatan ini untuk ‘mengembalikan nama baiknya.’

Namun dalam sebagian kecil kasus rupanya dorongan untuk ikut serta dalam PRK terutama berasal dari permintaan tokoh masyarakat dan bukan dari deponen. Dalam kasus-kasus tertentu, tidak jelas sejauh mana seseorang dapat memilih untuk menolak dan sejauh mana seseorang dapat memahami bahwa proses ini bersifat sukarela. Misalnya, seorang deponen di Lospalos menjelaskan bahwa dia memberikan pernyataannya kepada CAVR supaya dia tidak akan dipanggil untuk ikut dalam ‘proses lain’, mungkin maksudnya adalah proses peradilan formal. Demikian pula, Lukas, di Lospalos, yang menjadi ‘korban’ maupun ‘deponen’, menjelaskan bahwa CAVR memberikan pilihan antara PRK atau pengadilan:

CAVR datang dan tanya apa yang saya mau, *nahe biti boot* (proses rekonsiliasi) atau pengadilan? Saya bilang oke, ayo kita mengadakan *nahe biti* (proses rekonsiliasi) karena kita *maun alin* (saudara).

Dalam kasus ini, *Chefe de Suco* (Kepala Desa) dari desa itu menjelaskan bahwa pada awalnya Lukas tidak mau ikut dalam proses rekonsiliasi:

Pada tahun 2000 kami punya rencana untuk *dame malu* (berdamai) tetapi tidak terjadi. Lukas tidak mau pada saat itu. Pada awalnya dia juga tidak mau ikut proses CAVR. Kami pergi ke rumahnya dua kali dan dia setuju untuk ikut serta.

Suatu pemeriksaan PRK Lospalos diadakan untuk tiga deponen, yang jelas berdasarkan permintaan dari masyarakat dan bukan dari para deponen sendiri (walaupun CAVR kemudian memperoleh izin dari para deponen). Dalam kasus ini masyarakat dari *suco* (desa) kecil ingin sekali menemukan ‘kebenaran’ tentang pembunuhan seorang korban dari desa itu, yaitu seorang pendukung pro-kemerdekaan yang adalah bapak tujuh anak, yang terjadi pada tahun 1999. Tiga deponen yang tinggal di desa-desa tetangga diduga oleh para penduduk desa Somocho terlibat dalam pembunuhan itu. Masyarakat mengajukan permintaan kepada petugas CAVR, yang menjelaskan bahwa CAVR tidak mempunyai yurisdiksi atas kejahatan berat. Walaupun demikian, CAVR setuju untuk mengambil pernyataan dari ketiga deponen dan mengadakan pemeriksaan di masyarakat tentang kejahatan kecil yang menyangkut satu deponen, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada ketiga deponen untuk ‘menjelaskan’ apa yang terjadi kepada masyarakat tersebut.

Kantor Jaksa Agung (OGP) kemudian melaksanakan yurisdiksi atas kasus dua dari ketiga deponen tersebut, dan mereka tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam PRK, yang hanya diadakan untuk satu deponen yang lain. Dalam kasus ini – yang akan dibahas dalam bagian lain dalam laporan ini – tidak jelas berapa anggota masyarakat, dan bukan deponen sendiri, yang mengarahkan proses ini. Sekarang ada keprihatinan tentang keselamatan kedua deponen yang kasusnya berstatus ‘masih diproses’ yang tetap tinggal di *suco* (desa) tetangga.

## 5 Perspektif korban tentang PRK

Secara keseluruhan, pendapat dari ke-23 korban yang diwawancarai kurang konsisten bila dibandingkan dengan pendapat para deponen; yang barangkali mencerminkan bahwa antara para responden ini ada perbedaan besar dalam jenis kerugian/luka yang dialami. Walaupun sebagian korban adalah korban dari kejahatan yang diperiksa dalam PRK, sejumlah orang adalah korban dari lebih dari satu kejahatan, yaitu kejahatan yang belum diselesaikan melalui PRK atau sistem peradilan formal. Enam korban yang diwawancarai telah kehilangan anggota keluarganya dalam kekerasan yang dilakukan pada tahun 1999. Bagi responden ini, sulit membedakan pemeriksaan PRK dari persoalan yang lebih luas tentang 'keadilan' untuk kejahatan berat, yang ternyata merupakan prioritas yang jauh lebih besar bagi mereka. Rekonsiliasi tidak dipandang secara terpisah, akan tetapi merupakan 'langkah' yang menuju tujuan tersebut yang dianggap lebih penting.

### 5.1 Para korban yang ingin menerima deponen

Bagi sebagian korban, PRK merupakan proses yang positif. Pada khususnya bagi mereka yang hanya menjadi korban dari kejahatan ringan. Dalam kasus tertentu, korban mempunyai hubungan keluarga dengan deponen dan PRK merupakan kesempatan untuk memperbaiki persengketaan dalam keluarga. Misalnya bagi Estanislau di Lospalos, yang dipukuli oleh seorang deponen, (yang mana mempunyai hubungan keluarga dengan dia) pada tahun 1976, PRK merupakan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah lama memisahkan keluarga tersebut:

Sebelum kami melakukan PRK saya rasa *laran todan* (berat hati) terhadap dia. Saya berbicara dengan dia, tetapi kami jarang pergi ke rumah masing-masing. Sekarang kami merasa lebih ringan, tidak merasa berat lagi. Sepertinya *ai* (pohon) besar yang ada di atas bahu saya sudah dilepaskan.

Bagi Estanislau, PRK memberikan rasa lega karena sengketa tersebut tidak akan diwariskan kepada anak-anak dari kedua laki-laki tersebut. Pernyataan tersebut mempunyai arti yang lebih besar daripada keperluan untuk suatu sanksi.

*P. Mengapa anda ingin ikut serta dalam biti boot (proses rekonsiliasi) untuk sesuatu yang terjadi sudah lama terjadi?*

J. Ketika CAVR datang dan mengambil informasi kami, kami tidak mau anak-anak kami saling marah di masa depan. Saya mau 'rumah saya menjadi rumah dia dan sebaliknya.'

*P. Apakah anda memberikan sanksi?*

J. Saya tidak mau beri sanksi ke dia. Deponen sudah menyatakan kesalahannya. Saya rasa dia sudah minta maaf, dan ini sesuai dengan adat. Tidak ada sanksi karena kami saudara (isteri dia adalah saudara dari isteri saya).

Sejumlah korban mengakui dengan jelas bahwa tindakan para deponen adalah ‘akibat dari perang’. Beberapa korban menyampaikan pendapat bahwa deponen hanya ‘orang kecil’ dan karena keadaan pada saat itu, mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali melakukan kejahatannya. Para korban menyampaikan pendapat yang serupa dengan pendapat para deponen, dan sering menegaskan bahwa ada ‘orang besar’ di belakang kejadian tersebut, yang mengorganisirnya, dan mereka harus diadili. Misalnya, sebagaimana dijelaskan oleh seorang korban yang rumahnya dibakar di Ermera:

Saya tidak pikir para deponen melakukan tindakannya karena kemauan sendiri, tetapi karena dimanfaatkan orang lain. Saya mau terima mereka untuk mendapatkan perdamaian dalam bangsa, masyarakat dan keluarga kami.

*P. Apa yang terjadi dalam PRK?*

J. Dalam PRK mereka bilang mereka dipaksa melakukan hal-hal itu oleh pemimpin milisi. Saya percaya mereka. Dalam pernyataannya mereka mengaku melakukan kejahatan atas kemauan sendiri. Saya ingin memaafkan mereka, saya tidak merasa negatif. Sebagian mereka bertindak seperti itu karena sudah minum *tua* (alkohol).

Dan seorang korban lain di Lospalos:

Saya tidak mau memberikan sanksi kepada mereka karena perang yang membuat mereka melakukan tindakan itu. Kalau kita mau merdeka harus ada korban. Saya tidak mau minta mereka angun kembali rumah saya. Masalah 1999 terjadi karena perang, karena itu saya tidak mau minta mereka bayar untuk barang-barang saya. Kami sudah berdamai dengan mereka. Jika pemerintah yang memberikan bantuan, kami akan terima, tetapi bukan dari pelaku.

Sebagian korban dari kejahatan kecil menyampaikan pendapat bahwa PRK sebenarnya tidak perlu, karena mereka merasa bahwa kejahatan itu tidak signifikan dalam konteks yang lebih luas. Maka, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Balbina di Alieu:

Sebelum PRK saya tidak merasa marah terhadap mereka yang membakar rumah saya. Saya sudah terima mereka karena mereka anggota ‘keluarga saya’. Mereka juga anak tuhan.

*P. Bagaimana pendapat anda tentang proses rekonsiliasi?*

J. Itu baik karena kami saling terima. Tetapi saya tidak rasa bahwa proses itu perlu karena kami sudah saling terima. Saya tidak mau orang-orang itu dihukum. Kita tidak bisa ‘beli’ orang. Orang-orang bakar banyak rumah pada saat itu, termasuk rumah saya. Itu karena perang. Tidak penting bagi saya bahwa orang-orang bakar rumah saya. Yang penting keluarga saya dan saya sendiri masih hidup.

## 5.2 *Korban dari lebih dari satu kejahatan*

Para korban yang mengalami lebih dari satu kejahatan, atau kejahatan yang menyangkut sejumlah pelaku, merasa kurang positif tentang proses rekonsiliasi. Bagi sebagian besar dari responden ini PRK tidak memberikan perasaan bahwa masalah selesai karena masih ada ‘persoalan’ yang perlu ditindaklanjuti. Barangkali hal tersebut adalah akibat yang tak terhindarkan dari proses PRK yang bersifat sukarela bagi deponen. Misalnya, lihat kasusnya ‘Filomena’ di Aileu, yang ikut serta dalam proses PRK sebagai korban.

Pada tanggal 11 Mei 1999 Filomena baru kembali dari ladang ketika 7 anggota milisi asal Timor Leste dari desanya dan desa tetangga tiba di rumahnya. Mereka memukuli anak-anaknya yang pada saat itu masing-masing berumur 10, 8 dan 5 tahun. Pada saat itu, suami Filomena telah melarikan diri ke Alieu dan dia tidak tahu apakah suaminya hidup atau mati. Filomena dan anak-anaknya kemudian dibawa ke komandan TNI di sub-distrik dan mereka ditahan selama tiga hari, ‘dimaki-maki’ dan dituduh sebagai anggota Falintil. Pada tanggal 13 Mei mereka dibebaskan. Pada tanggal 14 Mei rumah Filomena dibakar, barang-barang dan jagungnya dihancurkan dan ternaknya dicuri.

Filomena menggambarkan pendapatnya tentang PRK:

Saya lihat bahwa proses rekonsiliasi adalah proses yang baik, tetapi masih banyak orang yang tidak tampil ke depan. Sampai sekarang hanya dua orang memberikan pernyataan kepada CAVR sebagai deponen dari mereka yang terlibat dalam pembakaran rumah saya dan pemukulan anak-anak saya. Yang lain tinggal di masyarakat atau masih di Atambua. Saya lihat bahwa hanya 5 orang dari *suco* (desa) ini telah tampil ke depan. Saya ingin tahu, dimana orang-orang lain yang memukuli anak-anak saya dan membakar rumah saya? Ada sekitar lima orang lain yang terlibat yang belum memberikan namanya ...

...Ada banyak orang yang tinggal di sini yang melakukan kejahatan seperti memukuli orang dan membakar rumah. Kami tidak tahu mengapa mereka belum tampil ke depan. PRK adalah proses yang baik tetapi kami memerlukan cara lain untuk menangani orang-orang yang tidak tampil ke depan. Kalau tidak, saya akan tetap merasa *fuan kanek* (sangat terluka) karena orang-orang yang melakukan kejahatan belum dihukum atas tindakannya. Mereka masih hidup enak dan tidak menderita seperti kami. Negara harus melakukan sesuatu tentang hal ini. Kami harus melanjutkan proses ini, kalau tidak, saya akan merasa bingung. Kalau para pelaku tidak tampil ke depan orang-orang akan ketawa pada saya karena mereka lihat saya belum mendapat keadilan.

Oleh karena itu, bagi Filomena, proses rekonsiliasi ‘tidak lengkap’ karena ada persepsi bahwa orang-orang lain yang terlibat dalam pemukulan anak-anaknya yang belum ikut serta dalam PRK terus menghina dia dengan ‘tertawa’ di belakang.<sup>18</sup> Memang, beberapa

---

<sup>18</sup> Walaupun pada teorinya, kejahatan ini dapat diinvestigasi oleh ‘Kantor Kejahatan Biasa,’ yang mempunyai yurisdiksi atas kejahatan ‘biasa’ yang terjadi sebelum 1999, kantor tersebut tidak mempunyai kapasitas dan sumber daya untuk menginvestigasi dan menuntut kejahatan tersebut.



korban menyampaikan pendapat bahwa mereka tidak akan puas kecuali proses rekonsiliasi diteruskan dan sampai semua kejahatan diinvestigasi.

### 5.3 *Korban dari kejahatan berat*

*'Harga Rumah atau Kerbau tidak sama dengan Harga Manusia'*

Seorang Bapak- Korban, Suai

Dari ke-23 korban yang diwawancarai, 6 korban telah kehilangan anggota keluarga dekat dalam kekerasan yang dilakukan pada tahun 1999, selain dari menjadi korban kejahatan ringan. Bagi responden tersebut prioritas yang terpenting dalam kehidupannya adalah penyelesaian kasus kejahatan berat. Bagi sebagian besar responden tersebut proses rekonsiliasi merupakan simbol yang lebih penting sebagai 'langkah' untuk menuju keadilan yang memulihkan. Pemeriksaan PRK sering dipandang sebagai proses 'untuk menyatakan kebenaran' tentang kasus kejahatan berat; suatu kesempatan untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan 'kebenaran'; informasi yang dapat digunakan di pengadilan. Misalnya, lihat kasus seorang bapak yang menjadi korban di Suai, yang ikut serta dalam PRK untuk membicarakan kasus pembakaran rumahnya. Dia menjelaskan:

Saya terlibat dalam kegiatan klandestin dan pada tahun 1999 rumah saya dihancurkan. *Mahidi* ambil kerbau saya dan menghancurkan barang-barang saya. Adik saya Mario terlibat dalam kegiatan klandestin dan dibunuh setelah jajak pendapat pada tahun 1999. Mario berada di hutan. Setelah dia turun untuk ikut jajak pendapat *Mahidi* menjemput dia dan membawanya ke markas milisi *Mahidi* di subdistrik. Di sana mereka memukulinya sampai mati. Mereka buang dia ke dalam lumpur. Ketika saya kembali dari hutan, saya cari mayatnya dan menemukannya, mayatnya sudah busuk dan tinggal tulang saja. Mereka bunuh adik saya seperti kerbau dan buang dia ke dalam lumpur dalam keadaan telanjang. Saya beritahu PKF tentang lokasi mayat dan mereka bawa mayatnya ke Dili.

*P. Apa yang terjadi dalam proses PRK?*

Saya terima 'Jacinto' (deponen) dalam PRK karena dia mengatakan dia menunggu 'Paulino' (Komandan *Mahidi* di sub-distrik) untuk kembali, karena dia menyaksikan siapa yang membunuh orang-orang itu. Tetapi Paulino masih di Betun. Negara harus membawa Paulino kembali untuk menghadapi proses peradilan. Saya terima Jacinto tetapi saya kurang mau. Saya terima dia karena dia mengatakan bahwa jika Paulino kembali kita akan bertemu dan berbicara dengan dia. Dia mengatakan bahwa dia akan menjadi saksi jika Paulino kembali. Saya terima dia karena itu, tetapi kalau Paulino tidak kembali saya tidak mau menerima hasil. Karena adik saya dibunuh. Saya rasa proses ini belum *los* (benar) karena Paulino belum kembali. Kalau Paulino kembali dan memberikan informasi itu saya akan rela menerima Jacinto. Pada saat ini saya masih belum tahu. Kalau Paulino kembali Negara harus membawanya ke pengadilan.

*P. Apakah anda juga berbicara tentang rumah dan kerbau anda?*

Mengenai rumah dan kerbau saya, sudah dibakar ketika saya ada di Timor Barat. Tetapi saya tidak bicara tentang hal itu dalam PRK, karena orang sudah dibunuh. Harga rumah atau kerbau tidak sama dengan harga manusia. Rumah dan kerbau memang penting, saya masih pikir tentang itu. Tetapi pertamanya saya harus menyelesaikan kasus adik saya.

*P. Bagaimana anda dilibatkan dalam PRK?*

J. CAVR datang pada sore hari dan meminta agar saya menghadiri proses itu pada hari berikutnya. Tetapi saya tidak mau pergi karena saya tidak mau perdamaian. Saya pergi karena mereka panggil saya. Kalau Paulino belum kembali kita harus bicara tentang apa? Kami bicara sepanjang hari, dari pagi sampai malam, tetapi saya belum dapat hasil. Negara harus bawa Paulino kembali atau proses ini tidak *los* (benar).

Oleh karena itu, bagi korban ini, penerimaan deponen masih bersyarat, yaitu para komandan milisi sub-distrik harus kembali. Bagi dia, rekonsiliasi hanya dipandang sebagai langkah sementara yang menuju tujuan yang lebih besar, yaitu 'keadilan'. Demikian pula Sandina, seorang perempuan muda di Alieu, menjelaskan bahwa dia akan tetap merasa *fuan kanek* (sangat terluka) karena dia belum mendapatkan mayat saudara laki-lakinya yang dibunuh di Atambua dan masih tidak tahu siapa yang membunuhnya. Mengenai kasus rumahnya yang dibakar, dia mengatakan:

Saya senang untuk memaafkan mereka yang memberikan pernyataan tentang pembakaran rumah keluarga saya. Saya tidak marah pada mereka dan sebelum PRK saya tidak marah pada mereka karena mereka hanya orang biasa. Tetapi sangat baik bahwa mereka ikut proses ini untuk menyatakan apa yang mereka lakukan. Mereka juga membenarkan bahwa seorang komandan milisi bunuh saudara-saudara laki-laki saya, karena mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi saya masih rasa tidak puas karena kami belum dapat mayat saudara laki-laki saya dari Atambua dan kami belum dapat keadilan. Kami tetap sampaikan cerita kami – kepada semua orang – termasuk CAVR, tetapi sampai sekarang kami belum dapat jawaban.

Bagi Sandina dan orang-orang lain yang kehilangan anggota keluarga, mustahil untuk mendapatkan 'rekonsiliasi' kalau kebenaran belum diketahui, mayat belum ditemukan dan para pelaku kejahatan tersebut belum diminta bertanggungjawab ataupun dihukum. 'Keadilan' adalah prasyarat untuk merasa puas.

#### **5.4 *Membuka kembali luka kami***

*'CAVR telah membuka kembali luka kami, rasa sakit kami, dan sekarang apa yang akan terjadi?'*

Sebagian korban yang telah kehilangan anggota keluarga lebih mengkritik 'kekurangan hasil' yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam CAVR dan merasakan bahwa kepentingan korban kurang dipertimbangkan. Sebagian korban menyampaikan pendapat bahwa pembicaraan tentang masalahnya tidak 'meringankan' masalah tersebut, namun sebaliknya, *loke fali ami nia kanek*, (membuka kembali luka kami) dan lukanya tidak diobati. Bagi korban tersebut, belum tentu bahwa ada nilai dari proses 'menghadapi pelaku' dalam PRK. Beberapa korban telah kehilangan anggota keluarga dan menyampaikan pendapat bahwa mereka sudah jenuh membicarakan apa yang terjadi kepadanya. Bagi korban tersebut, berbicara dengan sendirinya belum tentu mengobati dan menyembuhkan luka kalau masih terdapat persepsi bahwa tidak ada 'hasil' dan pemerintah tidak mendengar prioritas para korban. Sebagian korban menjelaskan bahwa mereka tetap merasa *todan*, (berat), atau *fuan kanek nafatin* (tetap sangat terluka) karena pemeriksaan PRK membuat mereka mengingat kembali kejadian-kejadian dari masa lalu yang penuh rasa sakit.

Misalnya, seorang janda muda di Ermera, yang suaminya adalah pekerja UNAMET yang dibunuh pada tahun 1999, menggambarkan perasaannya pada hari setelah pemeriksaan terakhir dalam PRK untuk para pemimpin milisi di Ermera. Pemeriksaan tersebut berlangsung sampai pukul 3 pagi dan dia pergi sebelum pemeriksaan selesai karena dia tidak percaya bahwa proses itu akan memberikan 'hasil':

Saya tidak mengerti tujuan dan maksud dari CAVR. Saya rasa bahwa banyak organisasi HAM telah datang dan mewawancarai saya dan sampai sekarang saya belum lihat hasil. Saya sudah capek harus bicara dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Saya rasa CAVR tidak cukup berpikir tentang keinginan korban. CAVR hanya mau informasi dari kami, tidak peduli tentang kesejahteraan atau anak-anak kami atau kehidupan sehari-hari kami.

*P. Bagaimana perasaan anda ketika anda berbicara dalam PRK?*

J. Ketika saya berbicara dalam PRK saya rasa gugup dan marah. Ketika saya pulang saya masih rasa gugup dan marah karena itu sudah *loke fali ami nia kanek* (membuka kembali luka kami) dan mereka tidak mau membiarkannya saja.

*P. Apakah anda menghadiri pemeriksaan tadi malam sampai selesai?*

J. Saya tidak tinggal sampai selesai karena saya rasa terlalu marah dan gugup. Saya tidak mau terima mereka. Saya pulang dan dengar di radio dan tidak tidur karena saya begitu tertekan. Saya tidak puas. Korban tidak punya waktu untuk bertanya tadi malam dan deponen tidak bicara jelas dan jujur. Saya dengar di radio dan rasa lebih sakit hati lagi ketika saya dengar hasil, yaitu bahwa orang-orang saling terima.

Demikian pula, seorang janda muda lain di Ermera, yang juga meninggalkan pemeriksaan sebelum diselesaikan, sangat mengkritik PRK, dengan mengatakan:

Saya kira CAVR mau masyarakat internasional berpikir bahwa proses itu berhasil. Untuk menunjukkan bahwa proses itu bawa perdamaian. Tetapi tidak lihat kemauan korban. Bagi kami itu tidak berhasil.

Pendapat tegas yang disampaikan oleh para korban yang kehilangan anggota keluarga belum tentu mengurangi kontribusi CAVR terhadap penyelesaian kejahatan ringan. Namun, pendapat tersebut menunjukkan bahwa untuk banyak korban, proses rekonsiliasi tidak dapat dipisahkan dari keinginan yang lebih besar untuk mengetahui kebenaran dan memperoleh keadilan berkaitan dengan kejahatan berat yang dilakukan. Walaupun mandat PRK terbatas untuk kejahatan ringan, banyak informasi yang berkaitan dengan persoalan kejahatan berat dikemukakan dalam konteks pemeriksaan PRK. Walaupun CAVR melakukan proses pendidikan masyarakat yang luas, sebagian korban tidak mengerti batasan-batasan daripada mandat CAVR. Yaitu, mereka mengharapkan bahwa proses kejahatan berat akan mengambil-alih proses tersebut setelah CAVR selesai. Memang, dapat dikatakan bahwa dengan menggelar pemeriksaan PRK dan memanggil para korban untuk menceritakan pengalamannya – ‘telah membuka lukanya’ – dan meningkatkan harapan bahwa langkah logis berikutnya adalah penyelesaian kasus kejahatan berat.

Akhirnya, pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para responden menerangkan bahwa bagi korban yang telah kehilangan anggota keluarganya, keinginan untuk mengetahui kebenaran tentang kematian orang-orang tercinta dan melihat penuntutan para pelaku kejahatan berat, merupakan keinginan yang tetap terpenting dan belum dipenuhi oleh suatu proses, baik oleh CAVR maupun sistem peradilan formal.

## **6 Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan para korban**

### ***6.1 Pentingnya untuk mengungkapkan sepenuhnya semua tindakan yang dilakukan***

Sebagaimana diidentifikasi dalam studi-studi lain, pentingnya untuk ‘mengungkapkan sepenuhnya’ tindakan yang dilakukan oleh para deponen dalam proses PRK, dipandang oleh banyak korban sebagai hal yang lebih penting daripada kerja wajib di komunitas atau kompensasi simbolis, dalam mempengaruhi mereka untuk menerima kembali seorang deponen.<sup>19</sup> Memang, studi penelitian ini melihat bahwa bagi beberapa korban, pendengaran pengakuan yang benar dari deponen serta ‘dibuat malu di muka umum’, lebih penting daripada ‘hukuman’. Sebaliknya, apabila dirasakan bahwa deponen ‘tidak mengungkapkan semuanya’ maka menyebabkan para korban merasa sangat tidak puas.

---

<sup>19</sup> Lihat, *Pemantauan dan Evaluasi atas Proses Rekonsiliasi Komunitas*, Ben Larke – Penasehat Divisi Nasional PRK, Juni 2003

Namun, keperluan untuk ‘pengungkapan sepenuhnya’ juga berkaitan dengan keinginan banyak korban agar PRK lebih merupakan kegiatan untuk ‘menceritakan yang benar’, daripada hanya kegiatan rekonsiliasi. Bagi korban yang telah kehilangan anggota keluarga, keperluan untuk pengungkapan sepenuhnya dipandang lebih penting lagi dan sebagai langkah penting dalam proses menemukan saksi dan mengembangkan kasus hukum. Pengungkapan sepenuhnya lebih penting sebagai cara untuk menemukan ‘kebenaran’ tentang kematian orang-orang tercinta. Misalnya, janda muda UNAMET di Ermera, yang dikutip di atas, ketika ditanya apakah proses PRK membantu dia, menjawab demikian:

Proses itu sedikit bantu saya karena bisa bantu saya menemukan saksi yang lihat pembunuhan suami saya. Hal ini dapat bantu saya di pengadilan.

Namun, ketika dirasakan bahwa ‘pernyataan penuh’ tidak diberikan (seperti halnya dalam pemeriksaan PRK untuk para pemimpin milisi) dia menyampaikan frustrasi dan kekecewaannya:

Proses ini bisa buat saya rasa *fuan kanek* (sangat terluka) karena saya harus mengingat masa lalu. Kemarin (dalam pemeriksaan) saya rasa bahwa deponen tidak mengatakan yang sebenarnya. Saya juga rasa seperti ini dalam pemeriksaan pertama yang saya hadiri (tentang deponen yang menyaksikan pembunuhan suaminya). Bagaimana dia (deponen) bisa terlibat dalam kelompok yang bunuh suami dan saudara laki-laki saya dan dia tidak terlibat samasekali? Bagaimana dia hanya nonton saja?

*P. Menurut anda mengapa orang tidak mengatakan yang sebenarnya?*

Mereka yang bicara sebagai deponen dalam PRK punya hubungan dengan mereka yang masih di Atambua, yaitu dengan pelaku besar, jadi mereka tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada kami...

...Saya rasa bahwa proses ini sering sesuai dengan keinginan deponen. Deponen lihat bahwa proses ini tidak akan merugikan mereka dan malah menguntungkan mereka, karena ketika mereka menandatangani sesuatu, orang-orang tidak bisa panggil mereka milisi. Jadi mereka bisa datang dan bicara tentang apa saja yang mereka mau. Ini bukan rekonsiliasi.

Demikian pula, seorang janda muda di Lospalos mengatakan:

Ketika ‘Aze’ datang untuk bicara di CAVR saya pergi untuk dengar dia tetapi saya tidak mau terima dia. Dia bilang bahwa dia tidak tahu siapa yang bunuh Virgilio. Tetapi saya bilang ke dia ‘kamu orang besar dalam *Tim Alfa* (milisi) bagaimana kamu tidak tahu?’ Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau CAVR datang ke sini lagi, tidak ada gunanya, kami tidak dapat hasil.

## 6.2 *Lebih dari sekedar berjabat tangan saja: Keperluan untuk keadilan ekonomis*

*Kami bicara dan bicara, dari pagi sampai malam, dan kemudian pulang dan masih lapar ...saya bahkan tidak bisa beli garam tetapi saya lihat orang-orang hidup enak sekali.*

Joao, Alieu

*Kami rasa seperti 'mate restu' (orang yang selamat). Kami sudah merdeka tetapi pemerintah tidak membantu kami.*

Margadida, Suai

*Pemerintah harus bantu kami cari pekerjaan. Kami telah derita. Kami sangat miskin. Kami kehilangan rumah kami, barang kami, keluarga kami. Kami duduk bingung. Kami masih rasa seperti dalam kegelapan. Kami hanya tunggu. Kami mau dapat kerja tetapi kerja tidak ada. Kami tidak punya uang untuk beli apa-apa, untuk beli kerbau atau untuk bayar sekolah anak-anak kami.*

Abel, Suai

Tema besar lain yang timbul dalam wawancara dengan para korban (dan sebagian deponen) yang mempengaruhi penerimaan proses Proses PRK adalah persoalan 'keadilan ekonomis.' Masalah kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomis dan kekurangan bantuan ekonomis dikemukakan oleh beberapa responden, yang mana banyak merasa kecewa bahwa harapan mereka setelah kemerdekaan belum terpenuhi. Tema konsisten adalah tema bahwa 'orang kecil' yang berjuang keras untuk kemerdekaan, sekarang diabaikan oleh pemerintah. Beberapa responden merasa bahwa dengan hanya berbicara tentang pelanggaran yang terjadi di masa lalu dalam konteks pemeriksaan PRK tidak memadai untuk menghasilkan rekonsiliasi, sementara mereka tetap tinggal dalam kemiskinan yang amat sangat.

Terkait dengan hal ini adalah persepsi antara banyak korban tentang kesenjangan ekonomis antara mereka dan para deponen. Beberapa korban menyampaikan pendapat bahwa para deponen masih 'hidup enak' (misalnya: makmur); bekerja di posisi pegawai negeri, sebagai guru dan polisi; sedangkan mereka yang dulu pro-kemerdekaan tetap *aat nafatin* (masih hidup dalam kesulitan). Walaupun sebagian responden menyampaikan keinginan agar deponen diberikan sanksi yang lebih berat, yang menarik, responden lain menyampaikan pendapat tegas bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk *tau matan* (memperhatikan) rakyat. Joao di Alieu mampu menyampaikan pendapat secara persis. Joao marah terhadap apa yang dia rasakan sebagai kekurangan bantuan pemerintah untuk membantu dia sembuh dari luka-lukanya yang dialami dalam konflik. Joao menjelaskan bahwa karena pemukulan yang dialaminya pada saat terlibat dalam gerakan klandestin dia tidak dapat bekerja sampai sekarang dan harus minum obat setiap hari:

*P. Bagaimana perasaan anda terhadap mereka yang memukuli anda?*

Saya tidak rasa kurang puas terhadap mereka yang memukuli saya karena kami menang jajak pendapat dan mereka kalah. Saya rasa damai kepada mereka. Tetapi saya rasa penting bahwa pemerintah harus memelihara saya.

*P. Bagaimana pendapat anda tentang PRK?*

Saya tidak rasa saya harus bicara dalam PRK. Saya rasa kehilangan waktu yang berharga yang seharusnya dihabiskan di ladang. Saya tidak pergi lagi ke pemeriksaan PRK karena saya rasa sudah buang banyak waktu. CAVR tetap lakukan proses, kami tetap bicara, tetapi saya rasa saya belum dapat hasil.

*P. Apa yang ingin anda capai?*

Yang saya mau adalah supaya CAVR beri informasi saya kepada pemerintah. Saya mau pemerintah *tau matan ba ami* (memperhatikan kami). Kami harus bisa makan dan minum. Saya seperti orang cacat karena apa yang terjadi pada saya dan saya mau pemerintah kasih bantuan kepada saya.

Bagi Joao, ada hubungan kuat antara keadilan dan keadilan ekonomis.

Persoalan ekonomis perlu diselesaikan sebelum hal-hal lain. Kami tidak bisa melupakan persoalan keadilan, tetapi kami tidak bisa bicara tentang keadilan kalau kami lapar.

*P. Jadi apakah keadilan mempunyai hubungan dengan ekonomi?*

J. Masalah akan terus muncul dalam masyarakat karena kami tidak dapat keadilan. Keadilan berarti keadilan ekonomis untuk semua orang. Saya lihat mereka yang pro-otonomi yang hidup enak tetapi kami yang *pro merdeka* masih susah. Jadi tidak ada keadilan.

*P. Apakah rekonsiliasi juga mempunyai hubungan dengan persoalan ekonomis?*

Kami harus pikir tentang apakah orang-orang lapar atau tidak. Kalau mereka kembali ke rumahnya dan tetap lapar mereka tidak bisa terima rekonsiliasi. Banyak orang tidak ikut dalam proses rekonsiliasi karena mereka pikir lebih baik kerja di ladang. Kami tidak bisa duduk dan bicara setiap hari. Kami perlu selesaikan masalah ekonomis kami. Proses ini seharusnya bukan saja jabat tangan, korban dan deponen seharusnya terima bantuan keuangan. Menurut saya proses rekonsiliasi adalah proses yang tidak lengkap. CAVR harus memberikan laporan jelas kepada pemerintah, yang meminta pemerintah membuat undang-undang bahwa semua orang harus mampu hidup dengan baik. Semua orang harus punya makanan yang cukup dan pemerintah harus memperhatikan orang-orang. Seharusnya kami tidak hanya bicara dari pagi sampai malam dan kembali ke rumah dan masih lapar.

Walaupun Joao dapat menyampaikan pendapatnya secara cermat, (dan yang menarik juga, menyebutkan para deponen selain daripada para korban sebagai orang-orang yang

memerlukan bantuan pemerintah) banyak orang lain menyampaikan pendapat yang serupa. Misalnya, Margadida di Suai jelas kecewa dengan kemerdekaan:

Tetapi orang-orang benar-benar derita. Pemerintah harus pelihara kami yang derita. Orang-orang besar duduk di Dili di kursinya, tetapi banyak orang dibunuh, dimakan oleh anjing, dan tulangnya membusuk di sungai ...

...Pemerintah harus pelihara perempuan yang menderita. Yang suaminya lari ke hutan. Pemerintah harus pelihara mereka, buka mata atas penderitaan kaum perempuan. Kami tidak punya makanan, uang. Kami dapat kemerdekaan tetapi masih tidak punya apa-apa. Hidup kami masih sama. Kami tidak rasa senang karena kami berjuang begitu lama dan sekarang pemimpin besar tidak peduli tentang kami. Mereka yang menderita tidak bisa dapat kerja. Mereka yang dulu pro-otonomi masih dapat uang. Kami rasa seperti *mate restu* (orang yang selamat). Kami sudah merdeka tetapi pemerintah tetap tidak bantu kami.

Dan Abel, yang juga di Suai:

Pemerintah juga harus pelihara korban. Kami menderita. Pemerintah harus cari pekerjaan bagi kami dan pikir tentang keadaan kami. Mereka dapat beri bantuan, sampai sekarang kami belum terima bantuan dan masih tinggal dalam *uma kredit* (rumah yang dikredit). Bagaimana kalau suatu hari pemerintah minta kami keluar dari rumah ini? Pemerintah harus pikir tentang orang kecil seperti kami. Saya menderita dan tidak punya cukup uang untuk dukung anak-anak saya, saya ingin kerja sebagai guru lagi. Banyak orang pro-integrasi telah dapat kerja tetapi kami korban belum dapat kerja. Anggota-anggota *Intel* juga dapat kerja lagi. Saya tidak puas karena kami terus menderita sedangkan orang lain terus hidup enak. Orang-orang lain kembali dari Atambua dan dapat kerja. Kami korban tetapi belum terima seng untuk atap kami.

Ketika ditanya tentang 'rekomendasinya kepada pemerintah' banyak korban mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk kerja, bantuan untuk sekolah anak-anaknya, dan seng atap. Yang menarik, sejumlah responden dapat mempertimbangkan keadaan orang lain yang masih lebih buruk dari keadaan mereka sendiri, yang menegaskan bahwa kelompok utama untuk meminta bantuan adalah janda, yatim piatu dan veteran. Penyediaan pendidikan bagi yatim piatu dan anak-anak janda dikemukakan sebagai suatu persoalan, yang juga tercermin dalam pembicaraan dengan para pemimpin masyarakat dan staf distrik CAVR.

Bagi salah seorang janda di Ermera, program bantuan adalah penting, bukan untuk bantuan materiil saja, akan tetapi karena ada nilai simbolis untuk kehidupan para korban. Perempuan muda ini menyarankan bahwa sangat penting agar CAVR memperhatikan 'kesejahteraan dan kehidupan sehari-hari' para korban. Dia juga mengemukakan persoalan tentang kompensasi yang simbolis, dengan meminta pembentukan kuburan nasional dan monumen di Dili untuk semua orang yang mati pada tahun 1999, bukan saja bagi mereka yang berjuang, tetapi untuk 'orang kecil' juga. Hal tersebut akan merupakan



peringatan simbolis tentang pengorbanan mereka dan supaya 'ketika orang lain datang dari negara lain mereka bisa melihatnya'.

### 6.3 *Jenis kerugian/luka pribadi yang dialami*

Rupanya bahwa faktor signifikan lain yang mempengaruhi kemauan korban untuk menerima proses PRK adalah jenis kerugian/luka yang dialami oleh korban. Dengan mengesampingkan komplikasi tambahan yang ditimbulkan apabila korban mengalami lebih dari satu kejahatan, rupanya lebih kontraversial untuk menyelesaikan kasus korban yang dipukuli atau dicaci-maki melalui PRK, bila dibandingkan dengan kasus pembakaran rumah dan pencurian. Barangkali hal ini mencerminkan kenyataan bahwa korban dari pembakaran rumah yang dilakukan secara besar-besaran biasanya dapat menerima bahwa mereka hanya satu korban antara banyak korban, dan kejadian tersebut adalah 'akibat perang' yang tak terhindarkan.

Dalam kasus korban yang dipukuli atau dicaci-maki, di mana korban mengalami rasa sakit pribadi, yang kadang-kala akan diderita selamanya, lebih kecil kemungkinan bahwa deponen akan diterima. Sebagian korban, seperti Joao di Ermera, (tersebut di atas) siap menerima deponen walaupun mereka menderita rasa sakit yang berkelanjutan, karena 'kami menang perang dan mereka kalah', Demikian pula, seorang korban pemukulan di Suai menjelaskan bahwa yang penting adalah pernyataan itu sendiri bahwa deponen sudah 'rasa malu' di hadapan masyarakat:

Mereka yang pukul saya melakukan tindakan itu karena perang. Saya juga rasa bahwa mereka orang Timor. Saya ingin mereka mengakui kesalahan ... Dalam pemeriksaan saya rasa marah pada orang yang pukul saya tetapi setelah pemeriksaan saya rasa lebih baik, karena itu akibat perang. Itu bagus karena deponen takut pada kami.

Namun, kerelaan untuk memaafkan deponen tidak dirasakan oleh semua orang. Walaupun korban biasanya menerima deponen dalam pemeriksaan, beberapa korban yang menderita rasa sakit pribadi menyatakan bahwa walaupun mereka telah menerima deponen mereka tidak menerima dengan *laran* (secara ikhlas). Dalam kasus tersebut barangkali ada sejumlah tekanan yang mempengaruhi korban untuk menerima. Dalam komunitas yang kecil dan erat, yang mana korban dan deponen sering mempunyai hubungan keluarga, maka hal tersebut dapat dimengerti.

Lihat misalnya, kasus Margadida di Alieu (tersebut di atas), yang diancam pada tanggal September 2, 1999 di rumahnya oleh dua anggota milisi *Mahidi* milisi yang membawa pisau. Mereka mengancam akan membunuh dia dan berulang kali bertanya tentang keberadaan suaminya. Margadida ikut serta dalam PRK sebagai korban; salah satu orang yang mengancam dia di rumah itu pada tahun 1999 adalah deponen. Margadida menjelaskan:

Saya dipanggil untuk menghadiri PRK di tengah proses karena orang yang mengancam saya di rumah saya tidak mengakui hal tersebut dalam

pernyataannya. Jadi saya dipanggil dan ketika saya datang, dia akhirnya mengaku bahwa dia pasti sudah ‘lupa’ kejadian itu. Dia akhirnya mengakui bahwa dia pernah mengancam saya pada akhir proses itu.

*P. Bagaimana perasaan anda dalam PRK?*

J. Ketika saya berbicara di PRK saya masih rasa marah dan *laran moras nafatin* (tetap dendam). Tetapi negara tahu apa yang terbaik.

*P. Apakah dia diberikan sanksi?*

J. Dalam PRK itu CAVR bertanya apakah kami mau agar deponen perbaiki jalan. Kami mengatakan tidak perlu. Saya bilang bahwa kami tidak bisa menghukum dia tetapi saya kira negara perlu mengajar dia. Saya rasa tidak perlu untuk menghukum dia. Saya juga tidak mau menghukum dia karena dia menikah dengan kakak perempuan saya. Kalau dia tidak menikah dengan kakak saya, pasti saya mau menghukum dia. Saya juga ingin bawa dia ke pengadilan tetapi saya pikir tentang keluarga saya. Jadi saya bilang ‘itu masa lalu’. Saya juga pikir bahwa perbaiki jalan tidak baik karena itu bukan sanksi yang cukup berat. Saya masih mau agar pemerintah beri pelajaran kepadanya.

*P. Apa maksudnya ‘memberi pelajaran kepadanya?’*

J. Mereka harus bawa dia ke polisi supaya dia rasa takut. Saya rasa bahwa saya belum puas. Saya tidak mau menghukum dia tetapi mengajar dia, mereka harus taruh dia di penjara untuk waktu pendek, mungkin satu - dua hari cukup. Walaupun dia mengikuti PRK, Negara harus mengajar dia. Dia belum belajar apa-apa. Dia pikir karena dia sudah ikut PRK dia sudah dapat perdamaian. Tetapi saya masih rasa tidak puas, saya mau membuat dia *matan mos* (kapok) dan membuat dia mengerti apa artinya penderitaan. Kalau negara tidak sentuh dia saya rasa bahwa perdamaian dan harmoni tidak cukup. Kalau negara menghukum dia saya akan rasa lebih puas. Saya memaafkan dia tetapi hanya kalau dia mengaku kepada negara apa yang dia lakukan. PRK hanya proses ‘umum’ saja, (misalnya, bukan peradilan formal)

*P. Mengapa anda setuju untuk berdamai dengan dia kalau anda tidak mau?*

Saya tidak mau jabat tangan dengan dia pada akhir proses karena saya masih *laran moras* (dendam) saya bilang bahwa saya terima dia karena saya tidak mau proses itu berjalan terlalu lama. Jadi saya katakan apa yang perlu. Saya bilang saya terima dia karena CAVR mengatakan ‘kami di sini untuk membawa perdamaian dan harmoni.’ Saya bilang bahwa saya terima dia dengan damai tetapi di dalam hati saya tidak rasa berdamai. Saya hanya ingin ikut keinginan CAVR tentang perdamaian dan harmoni. Saya tidak berani bilang *la simu* (tidak terima) karena saya ingin ikut keinginan CAVR dan saya tidak mau proses itu berjalan terlalu lama. Saya hanya bilang apa yang mereka mau.

Bagi Margadida, hanya peradilan formal akan dianggap cukup untuk membuat deponen 'kapok', maksudnya membuka matanya terhadap penderitaan yang disebabkan olehnya dan untuk 'memberikan pelajaran kepadanya.' Keinginan Margadida agar Negara memenjarakan deponen 'selama beberapa hari' menunjukkan bahwa dia tidak mengerti implikasi hukum dari proses PRK, yaitu bahwa kasus sekarang ditutup dan penuntutan perdata atau pidana tidak dapat dilakukan. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada banyak tekanan dalam proses PRK yang dapat mempengaruhi korban; kenyataan bahwa deponen menikah dengan kakak perempuannya, bahwa korban tidak mau melawan keinginan CAVR, bahwa korban tidak mau proses itu berlanjut terlalu lama. Kasus Margadida juga menunjukkan bahwa persiapan yang diberikan kepada korban sebelum PRK kadang-kadang tidak memadai, sebagaimana akan dibahas dalam bagian berikutnya.

Margadida bukan satu-satunya orang yang menerima deponen 'di luar saja'. Seorang korban lain di Kamanasa, Suai, yang dianiaya secara berat dan dibuang ke laut, tetap menderita secara fisik. Ketika ditanya apakah dia senang dengan kenyataan bahwa deponen tidak diminta untuk melakukan Tindakan Rekonsiliasi, korban tersebut menjawab:

Saya merasa patah hati karena saya ingat apa yang terjadi pada saya. Tetapi 'orang besar' (misalnya, pemerintah, CAVR) tahu apa yang terbaik (mengenai Tindakan Rekonsiliasi.) Sebenarnya, saya mau beri sanksi kepada deponen tetapi kami merasa bahwa kerja wajib di komunitas tidak cukup. Panel tanya kami apakah mau suruh mereka kerja wajib di komunitas, tetapi kami rasa itu tidak cukup berat. Mereka masih bisa jalan-jalan bebas. Mereka tidak dipenjarakan. Menurut kami itu bukan hukuman, jadi kami lupakan saja. Apa yang saya benar-benar mau adalah supaya mereka masuk penjara, karena deponen pukul saya. Sekarang kami hanya menunggu apakah mereka masuk penjara atau tidak. Saya tidak mau mereka lakukan kerja wajib di komunitas. Mereka harus dihukum karena mereka masih hidup enak. Dulu kami miskin, sekarang kami masih miskin. Kalau mereka masuk penjara saya akan rasa puas.

*P. Bagaimana perasaan anda kalau bertemu dengan deponen sekarang?*

J. Kalau kami bertemu deponen sekarang tidak ada masalah. Saya hanya bertanya kepada Tuhan. Saya bilang itu sudah masa lalu. Kalau kami tetap bawa dalam hati itu tidak baik untuk hidup kami. Kalau kami bicara terus kami rasa patah hati. Tetapi di dalam hati saya masih rasa *fuan kanek* (sangat terluka). Dalam *laran* (hati) saya, sebenarnya saya tidak terima mereka. Perdamaian itu sama. Kami masih hidup sama seperti dulu. Mereka yang dulu polisi masih polisi sekarang, mereka masih dapat uang. Bagi saya, perdamaian hanya di luar saja, bukan di dalam. Saya masih tidak mau pergi dan duduk di rumah mereka (para deponen). Saya masih rasa bahwa saya menderita.

*P. Mengapa anda ikut kalau anda sebenarnya tidak mau?*

J. CAVR minta saya untuk ikut, tetapi saya rasa *baruk* (malas) pergi. Tetapi mereka kasih-tahu saya kalau ada masalah dengan deponen di masa depan mungkin orang-orang akan curiga pada saya. Karena itu saya ikut.

Cerita korban ini menunjukkan bahwa bagi sebagian korban, ‘Tindakan Rekonsiliasi’ tidak dipandang sebagai hukuman yang benar. Ini juga menunjukkan tekanan masyarakat yang mempengaruhi korban. Tidak penting apakah benar atau tidak bahwa korban ini diberitahu bahwa dia dapat dicurigai di masa depan, sudah jelas bahwa dia merasakan harus mengikuti PRK. Akhirnya, dengan mengatakan bahwa deponen ‘hidup enak’ sedangkan ‘kami dulu miskin, kami masih miskin’ menegaskan kembali pentingnya faktor-faktor ekonomis yang mempengaruhi keinginan korban untuk menerima rekonsiliasi.

Keseganan beberapa korban yang telah mengalami luka fisik untuk menerima deponen juga menunjukkan bahwa perbedaan antara ‘kejahatan berat’ dan ‘kejahatan ringan’ tidak jelas, dan barangkali ada sejumlah kejahatan yang dapat dinamakan ‘kejahatan abu-abu’ (penganiayaan berat, dll) yang memerlukan sensitivitas apabila mengambil keputusan untuk melakukan pemeriksaan PRK. Misalnya, tiga pemuda menyatakan di tengah pemeriksaan PRK bahwa mereka adalah ‘korban’ dari tindakan seorang deponen, yang menunjukkan bahwa kadang-kadang korban tidak mau menyelesaikan kasus tertentu melalui *nahe biti* (mengadakan pertemuan). Ketiga pemuda tersebut menjelaskan bagaimana mereka dipenjarakan selama beberapa bulan dalam sel milisi dan dianiaya secara berat oleh deponen sampai ‘darah mengalir’.

*Apa yang terjadi dalam PRK?*

Dalam PRK ‘Amado’ (deponen) mengatakan bahwa dia hanya ‘dorong’ kami. Tetapi darah kami mengalir. Kami tahu dia bohong.

*Apakah anda siap menerima dia kalau dia mengatakan yang sebenarnya?*

Kami mau ke pengadilan karena dia melakukan kejahatan. Kami tidak akan rasa puas kalau dia ikut lagi dalam *nahe biti boot* (proses rekonsiliasi). Kalau darah kami tidak mengalir mungkin kami akan terima dia kalau dia mengatakan yang sebenarnya. Tetapi karena darah kami mengalir kami tidak terima dia. Kami rasa bahwa *biti boot* (proses rekonsiliasi) tidak cukup untuk menghukumnya.

Dalam kasus ini Amado diberikan status ‘masih diproses’ dalam pemeriksaan PRK karena menurut masyarakat dia tidak mengungkapkan sepenuhnya tindakan yang dia lakukan. Namun, biarpun pernyataannya benar atau tidak, ketiga pemuda tersebut membatasi keinginan mereka untuk menerima kasus ini melalui PRK karena tingkat kekerasan yang mereka alami.

#### 6.4 'Tindakan Rekonsiliasi'

Sebagaimana dicatat oleh pengamat lain, Tindakan Rekonsiliasi yang ditentukan bagi deponen dalam proses PRK cenderung sangat ringan.<sup>20</sup> Dalam kebanyakan kasus deponen hanya diminta untuk meminta maaf kepada masyarakat dan bukan untuk melakukan tindakan tertentu sebagai kerja wajib di komunitas atau memberikan kompensasi kepada korban.

Korban tidak mau meminta Tindakan Rekonsiliasi berdasarkan sejumlah alasan. Sebagaimana dibahas di atas, sebagian korban merasa sudah cukup kalau deponen membuat pernyataan dan 'dibuat malu' di depan masyarakat. Dalam kasus lain ada pengakuan yang ikhlas bahwa deponen adalah 'orang kecil saja', dan oleh karena itu tidak bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya. Dalam kasus lain ada pengakuan bahwa deponen tidak mampu membayar. Misalnya, Abel di Suai menjelaskan:

Mereka 9 orang yang terlibat harus bekerja sama di sub-distrik dan perbaiki gereja. Sanksi ini ringan karena semua orang di komunitas kerja sama, bukan saja para deponen. Kami hanya minta mereka ikut dalam kegiatan masyarakat. Saya ingin beri sanksi berat kepada mereka tetapi saya kira ada banyak anggota milisi *Laksaur* dan hanya beberapa anggota hadir dalam PRK. Saya mau minta mereka bayar untuk seng atap tetapi saya tidak minta karena ada begitu banyak anggota *Laksaur* yang terlibat dalam pencurian seng atap dan barang lain pada saat itu, kami tidak tahu siapa yang mengambil seng siapa. Ketika saya tanya para deponen tentang hal ini mereka bilang mereka disuruh untuk membawa seng dan banyak orang terlibat. Mereka tidak tahu seng siapa yang mereka ambil. Saya juga kira mereka tidak punya uang yang cukup. Saya juga rasa bahwa orang-orang ini tidak melakukan kesalahan yang besar. Mereka hanya orang kecil. Orang besar adalah orang yang harus diberi hukuman besar.

Demikian pula, sebagaimana dijelaskan oleh seorang korban di Ermera:

Dalam pemeriksaan saya tidak ada tindakan rekonsiliasi yang diberikan kepada deponen. CAVR tanya kami tentang apa yang kami inginkan. Saya mau minta mereka bangun kembali rumah saya dan bayar untuk barang-barang saya, tetapi saya juga pikir 'ini akibat perang'. Hal seperti ini terjadi dimana-mana. Saya rasa bahwa saya tidak kehilangan banyak kalau dibandingkan dengan orang lain dan untuk alasan ekonomis mereka tidak mampu bangun kembali rumah saya. Yang penting bagi saya adalah supaya tidak terjadi lagi.

Namun sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Margadida dan Joao yang tersebut di atas, kadang-kadang ada alasan lain mengapa korban tidak meminta deponen untuk melakukan Tindakan Rekonsiliasi. Bagi Margadida dan Joao, ada perasaan bahwa Tindakan Rekonsiliasi tidak akan merupakan hukuman yang nyata, jadi tidak ada gunanya untuk meminta tindakan tersebut. Tekanan tidak resmi dari masyarakat, tekanan keluarga dan

---

<sup>20</sup> Lihat misalnya Pigou, tersebut di atas n 1

perasaan tentang ‘kewajiban’ untuk menaati keinginan CAVR demi ‘kepentingan masyarakat’ juga mempengaruhi korban. Pembicaraan dengan staf distrik CAVR menunjukkan bahwa ada kecenderungan bagi korban untuk meminta agar *Chefe de Suco* (Kepala Desa), atau Panel menentukan Tindakan Rekonsiliasi. Seorang petugas CAVR percaya bahwa korban kadang-kadang takut untuk meminta ‘Tindakan’ yang berat karena mereka mungkin akan diancam lagi oleh deponen di masa depan.

Kemungkinan bahwa seorang korban dapat merasa bebas untuk meminta deponen melakukan Tindakan Rekonsiliasi dikurangi dalam kasus dimana korban diberikan persiapan terbatas sebelum PRK, dan oleh karena itu korban hanya mempunyai sedikit pengertian tentang peranannya dalam PRK dan apa yang dapat diminta olehnya.

## **7 Posisi korban dalam proses PRK**

Kasus-kasus yang disebutkan di atas menggarisbawahi keprihatinan yang lebih luas mengenai posisi korban dalam proses PRK pada umumnya. Proses rekonsiliasi dirancang pada utamanya sebagai proses ‘masyarakat’, yang memudahkan deponen untuk masuk kembali ke dalam ‘komunitasnya’ dan memberikan alternatif dari sistem peradilan formal untuk kasus kejahatan ringan. Sebagaimana dicatat oleh pengamat lain, walaupun korban sering disebutkan, dan ada kesadaran tentang pentingnya bagi korban agar deponen mengakui perbuatannya, meminta maaf ataupun melakukan kerja wajib di komunitas, dalam Regulasi tidak ditentukan peranan spesifik bagi korban. Bagian ini membahas posisi korban dalam PRK dan membahas studi kasus tertentu yang menunjukkan akibat-akibat yang timbul apabila kurang memperhatikan kebutuhan dan hak-hak korban.

### **7.1 Peranan korban dalam proses rekonsiliasi**

Dalam pembicaraan pertama tentang pengembangan model PRK, diputuskan bahwa ‘masyarakat’ dan bukan korban yang menjadi fokus utama dalam proses rekonsiliasi. Diputuskan bahwa izin korban tidak diperlukan untuk melakukan PRK. Lagipula, korban tidak diperkenankan untuk memulai PRK, namun akan dipanggil untuk ikut serta dalam proses tersebut. Pemikiran yang mendasari keputusan tersebut adalah untuk menjamin bahwa kasus-kasus yang melibatkan deponen akan diselesaikan dengan cara yang dapat dicapai. Berkaitan dengan hal tersebut, pada prakteknya sulit menjamin bahwa izin dapat diperoleh dari korban dalam kasus tertentu, misalnya apabila deponen melakukan sejumlah kejahatan dalam satu komunitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Penasehat Hukum bagi CAVR: ‘Kalau ada syarat formal yang mengatur bahwa korban harus memberi izin, bagaimana dapat menjamin bahwa semua orang yang dipengaruhi oleh suatu perbuatan akan hadir dan memberikan izin, apa yang akan terjadi kalau 18 korban dari pembakaran rumah memberi izin untuk menerima pelaku tetapi satu korban tidak mau?’<sup>21</sup> Dalam banyak kasus seorang deponen ingin disatukan kembali dengan seluruh anggota komunitas dan bukan seorang korban saja. Jadi PRK lebih mirip proses arbitrase atau sistem peradilan yang menghindari mediasi antara dua orang.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Patrick Burgess, di atas, n 17

Namun dalam pembicaraan-pembicaraan awal diharapkan bahwa Tindakan Rekonsiliasi akan berkaitan secara erat dengan kerugian/luka yang disebabkan oleh deponen. Diputuskan bahwa pengambilan keputusan tentang hal-hal tersebut akan berdasarkan pertimbangan panel, dan keprihatinan pertama adalah bahwa masyarakat akan meminta sanksi yang berlebihan dan bukan sebaliknya. Persoalan tentang apakah korban dapat mengajukan gugatan di masa depan juga dibahas dan keputusan diambil bahwa proses rekonsiliasi harus merupakan semacam ‘penyelesaian’, yang jelas menyelesaikan kasus itu secara tuntas, dan agar gugatan tidak dapat dilakukan di masa depan.

Walaupun keputusan tentang kebijakan telah diambil, tetap saja ada asumsi bahwa proses PRK akan bermanfaat bagi korban. Sebagai contoh, diharapkan bahwa kesempatan yang diberikan kepada korban untuk menghadapi para pelaku dalam forum ini akan mendukung proses penyembuhan.

### **7.3 *Persiapan Korban***

PRK lebih terfokus untuk menyatukan kembali deponen dengan masyarakat, akibatnya persiapan dan dukungan bagi korban kadang-kadang tidak diberikan prioritas yang setaraf dengan deponen. Staf PRK harus mengadakan arahan masing-masing bagi deponen dan korban sebelum mereka ikut serta dalam pemeriksaan. Namun, walaupun sebagian korban yang diwawancarai telah diberikan arahan tersebut, beberapa korban menjelaskan bahwa mereka hanya diberikan ‘undangan’ untuk hadir, kadang-kadang sehari sebelum pemeriksaan akan digelar. Ibu Balbina, seorang korban di Alieu, menjelaskan:

Saya ikut PRK karena CAVR datang dan beri surat yang minta saya ikut rapat. Saya tidak tahu rapat itu tentang apa, tetapi ketika saya tiba di sana pada hari berikutnya saya lihat ada rapat tentang rumah saya yang dulu dibakar.

Orang-orang lain dipanggil pada hari pemeriksaan akan digelar. Sebagaimana dikatakan oleh seorang korban di Ainaro:

Saya tidak begitu mengerti proses PRK. Saya kira saya diminta ikut untuk bikin kopi. Tetapi ketika saya tiba di sana mereka minta saya duduk di depan.

Persoalan lain timbul ketika para korban dipanggil untuk ikut serta dalam pemeriksaan PRK karena informasi baru disampaikan dalam pemeriksaan dan nama mereka disebutkan. Dalam kasus seperti ini pemeriksaan biasanya dilanjutkan, seringkali tanpa memberikan penjelasan yang memadai kepada para korban. Misalnya, seorang pemuda yang merupakan korban di Ainaro dipanggil dari ladang untuk ikut serta setelah namanya disebutkan dalam pemeriksaan:

Saya tidak tahu mengapa saya ikut proses PRK. Saya tidak mengerti itu tentang apa. Saya pergi karena mereka panggil saya, karena Mus (deponen) menyebutkan nama saya. Mereka datang saja dan tiba-tiba bawa saya dari ladang, saya tidak

tahu itu tentang apa. Saya rasa takut. Saya tidak bicara dalam PRK karena saya tidak tahu apa yang saya harus katakan.

Kemungkinan bahwa orang-orang tersebut dapat mempunyai peranan yang berarti dalam pemeriksaan PRK, atau mengerti implikasi hukum dari proses itu dan merasa mampu untuk meminta ‘Tindakan Rekonsiliasi’ dari deponen, jelas terbatas dalam keadaan-keadaan tersebut.

#### **7.4 Peranan Unit Dukungan Korban**

Salah satu masalah untuk menjamin konsistensi dalam arahan dan persiapan yang diberikan kepada korban adalah bahwa dukungan korban tidak termasuk dalam tanggungjawab Unit PRK Nasional. Walaupun Unit PRK mengadakan arahan dan persiapan bagi deponen, tanggungjawab atas persiapan korban dipegang oleh Unit Dukungan Korban dan Penyuluhan Masyarakat (VSU). Namun VSU tidak dapat beroperasi secara terpisah dan memerlukan PRK untuk memberikan perincian tentang korban yang akan ikut serta dalam setiap pemeriksaan. VSU diberikan sejumlah peranan penting mengenai hak-hak korban dalam PRK yang termasuk: menyiapkan korban dan memberikan arahan sebelum pemeriksaan, ‘mendampingi’ dan memberikan dukungan moral kepada korban selama proses PRK (termasuk mendampingi korban selama pemeriksaan), dan berbicara dengan korban setelah pemeriksaan. Selain daripada program PRK, para staf VSU bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan ‘Program Profil Masyarakat’ dan untuk mengidentifikasi korban dan mencatat namanya supaya mereka dapat menerima ‘bantuan darurat’. VSU terdiri dari 6 staf di Dili dan dua anggota staf di setiap distrik, yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki.

Salah satu masalah dengan pembagian tanggungjawab tersebut adalah kemungkinan akan terjadinya kekurangan koordinasi antara kedua unit tersebut. Beberapa staf VSU merasa bahwa ada kekurangan pertimbangan antara para staf PRK atas kebutuhan korban. Misalnya satu anggota staf VSU menjelaskan bahwa daftar-daftar nama korban hanya diberikan kepadanya satu hari sebelum pemeriksaan, yang bukan waktu yang cukup untuk memberikan arahan kepada korban. Orang itu juga mengatakan bahwa kadangkala para staf PRK tidak akan melibatkan korban dalam pemeriksaan kalau tempat tinggal korban terlalu jauh.

Persoalan lain yang tidak membantu koordinasi dan persiapan korban adalah batasan waktu yang sangat ketat yang harus ditaati oleh semua staf CAVR. Dalam tahap perencanaan CAVR, ditentukan target untuk memproses 1,000 kasus PRK. Pada akhir program, 50% dari target pertama telah dilampaui karena lebih dari 1,500 deponen memberikan pernyataan kepada CAVR. Oleh karena dianggap penting untuk memproses permintaan dalam waktu yang pendek, hal tersebut barangkali secara tidak disengaja menimbulkan fokus pada ‘kuantitas’ pemeriksaan dan bukan ‘kualitas’ pemeriksaan; yang sebagai contoh mengorbankan waktu yang dialokasikan untuk persiapan dan arahan. Di bagian akhir dari pelaksanaan mandat CAVR, sejumlah besar pemeriksaan sedang dilaksanakan, hampir sekaligus, dan sulit bagi para staf dari PRK dan VSU untuk mengatasi tuntutan. Selain itu, barangkali para staf PRK didorong untuk menganggap



bahwa pemeriksaan rekonsiliasi sudah ‘berhasil’ kalau deponen diterima oleh komunitas dan Persetujuan Rekonsiliasi Komunitas telah ditandatangani, yang lebih disukai daripada pemeriksaan tanpa penyelesaian. Oleh karena itu, mungkin antara staf CAVR dan anggota panel ada keinginan yang berat sebelah untuk mendorong para korban dan anggota masyarakat menerima ‘perdamaian dan rekonsiliasi’ daripada membiarkan pemeriksaan ‘tidak berhasil’.

Suatu keprihatinan bagi beberapa staf VSU yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh staf PRK adalah persoalan perlindungan bagi korban dan saksi. Sekali lagi, kesempatan yang tidak memadai untuk memberikan arahan berarti bahwa sebagian korban tidak diberikan arahan tentang persoalan perlindungan korban (misalnya, bahwa CAVR mempunyai kapasitas terbatas untuk menjamin keselamatannya). Keprihatinan ini cukup penting di Timor Leste, dimana korban dan deponen seringkali tinggal berdampingan. Misalnya, dalam suatu kasus di Ermera seorang korban perempuan pada saat naik pitam menuduh deponen sebagai orang yang membunuh suaminya. Petugas VSU bertanya, ‘Apa yang dia dapat lakukan sekarang? Dia bisa pergi ke mana sekarang? Dia sangat takut atas balasan dendam. Kami khawatir dia akan menjadi korban lagi. Bagaimana kami bisa melindungi korban?’

### **7.5 Program bantuan darurat**

Aspek lain dari interaksi antara PRK dan VSU adalah mengidentifikasi korban untuk ‘Program Bantuan Darurat’ yang diselenggarakan oleh CAVR. CAVR menyadari bahwa banyak orang tetap menghadapi kesulitan mengenai kebutuhan darurat yang merupakan akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia, dan CAVR telah merancang suatu program – berdasarkan dana yang kira-kira sebesar \$166,000 dari Bank Dunia melalui Proyek Pemberdayaan Masyarakat – yang mana sejumlah kecil uang dapat diberikan kepada korban yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Program ini dirancang untuk memenuhi sebagian kebutuhan darurat korban dan tidak dimaksudkan untuk menyediakan program bantuan yang komprehensif, yang dianggap sebagai tanggungjawab pemerintah Timor Leste.<sup>22</sup>

Korban yang telah memberikan pernyataan dalam proses pengungkapan kebenaran yang diselenggarakan oleh CAVR, dan mereka yang ikut serta dalam pemeriksaan PRK, dapat diidentifikasi oleh VSU dari CAVR sebagai calon penerima bantuan dan namanya dapat diserahkan kepada kantor nasional CAVR, dimana suatu kelompok pengarah, yang terdiri dari staf CAVR dan staf NGO-NGO akan mengambil keputusan tentang siapa yang akan menerima bantuan darurat.

Untuk menerima bantuan melalui program tersebut, korban harus memenuhi sejumlah kriteria: mereka harus merupakan korban (yang masih hidup) dari pelanggaran hak asasi manusia; sangat kekurangan (dan kekurangan itu harus berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami); adalah anggota masyarakat yang rentan (misalnya, seorang janda, yatim piatu, orang cacat, orang yang terisolasi, dll); bantuan dalam bentuk lain tidak tersedia atau tidak mudah dijangkau; kebutuhan itu mendesak;

bantuan akan membantu penerima dengan cara yang ‘berkesinambungan’. Bantuan darurat dapat termasuk penyediaan perawatan medis dan/atau perawatan psiko/sosial; peralatan dan latihan bagi orang cacat; pendampingan dan dukungan untuk membentuk kelompok swa-daya bagi orang yang selamat; pendampingan dan dukungan untuk mengadakan upacara peringatan; pendampingan dan dukungan untuk mengadakan pemasangan nisan atau monumen bagi korban.

Antara bulan September 2002 dan bulan Maret 2003, \$130 600 dibagi kepada 617 orang. Dari orang-orang tersebut, 178 (26%) adalah perempuan dan 501 (74%) adalah laki-laki. Kebanyakan dari mereka menerima uang sebesar \$200. Staf VSU juga berusaha apabila mungkin untuk menyerahkan nama korban kepada organisasi lain yang memberikan dukungan.

Banyak staf CAVR merasa sangat positif terhadap program bantuan darurat; dan menjelaskan bahwa program tersebut membuat perbedaan nyata dalam kehidupan banyak korban. VSU percaya bahwa dampak terbesar barangkali bukan bantuan materiil itu sendiri, melainkan pengakuan simbolis bahwa penderitaan orang-orang sudah didengar secara simbolis dan diakui. Namun, umpan-balik yang diterima baru-baru ini oleh VSU dari para penerima dana bantuan darurat juga menunjukkan bahwa walaupun mereka merasa berterimah kasih, banyak orang merasa bahwa bantuan itu tidak memadai, sebagian mereka percaya pada awalnya bahwa mereka akan menerima \$200 setiap bulan.<sup>23</sup>

Program bantuan darurat juga merupakan program yang ‘diam-diam’ dengan tujuan untuk menghindari kesirikan antara orang yang menerima bantuan dan orang lain yang tidak. Namun, karena program ini dilakukan secara ‘diam-diam’, barangkali sudah mengurangi nilai simbolis dari pengakuan di depan umum tentang seorang korban. Masyarakat tidak mempunyai peranan dalam mengidentifikasi orang-orang rentan yang memerlukan bantuan, dan oleh karena itu program ini pada umumnya tidak diketahui oleh masyarakat. Masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa keperluan ekonomis orang-orang rentan tidak diperhatikan.

## **8 Perempuan dalam proses rekonsiliasi**

### **8.1 *Petugas perempuan dan anggota panel perempuan***

Walaupun CAVR berusaha untuk memperhatikan pertimbangan gender dengan mempekerjakan perempuan dalam tim-tim distrik PRK, sebagian besar deponen dan korban adalah laki-laki. Walaupun ada usaha khusus untuk mewawancarai deponen perempuan dan korban perempuan sebagai bagian dari studi penelitian ini, hanya ada 3 deponen perempuan dan 8 korban perempuan yang diwawancarai. Pembicaraan juga diadakan dengan staf perempuan dan petugas perempuan CAVR pada tingkat nasional dan distrik sebagai usaha untuk mengerti mengapa jumlah perempuan yang ikut serta

---

<sup>23</sup> *Tindakan Lanjutan terhadap korban yang telah menerima dana CEP*, Dokumen internal CAVR

dalam proses ini tidak sampai separuh dari jumlah laki-laki, dan bagaimana peranan perempuan sebagai staf dan anggota panel dipandang oleh masyarakat, dalam suatu proses penyelesaian sengketa yang selama ini didominasi oleh laki-laki.

Ketika ditanya tentang keikutsertaan perempuan dalam PRK sebagai anggota panel dan petugas, yang mengherankan hanya terdapat sedikit keprihatinan yang dikemukakan oleh anggota masyarakat atau oleh petugas perempuan sendiri. Beberapa petugas perempuan menyatakan bahwa perlu waktu untuk membuat para *tokoh adat* percaya bahwa perempuan dapat dilibatkan dalam proses penyelesaian sengketa. Namun, lama-kelamaan kebanyakan perempuan merasa bahwa penerimaan peranan mereka meningkat dan mereka sekarang dihormati. Seorang petugas perempuan menjelaskan bahwa dia harus hati-hati pada awalnya, apabila bertemu dengan *tokoh adat*:

Sebagai petugas perempuan ketika saya bertemu dengan *adat nains* (tokoh adat) Saya mengatakan bahwa saya bukan di situ untuk mengajar mereka. Saya mencoba untuk menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Kadang-kadang mereka tertawa dan mengatakan 'dulu anda harus masuk dapur dan masak', tetapi saya merasa berani. Saya menjelaskan bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain, laki-laki dan perempuan, dan harus memperbaiki *adat* kita. Lambat-laun mereka mengerti apa artinya 'gender'. Saya rasa bahwa mereka menghormati saya, dan masyarakat umum juga menghormati saya, apabila saya berbicara.'

Memang, beberapa petugas perempuan merasa bahwa perempuan lebih mampu mengerjakan pekerjaan semacam ini daripada laki-laki, karena perempuan cenderung lebih sabar dan kurang menyuruh. Sebagaimana dikatakan oleh seorang petugas:

Sebagai petugas perempuan, ketika saya baru mulai saya takut melibatkan diri dalam *tesis lia* (menyelesaikan sengketa). Tetapi setelah pemeriksaan pertama semua orang mengucapkan selamat kepada saya dan memberitahu saya bahwa saya membantu mereka menyelesaikan masalah. Saya rasa sangat senang. Kadang-kadang laki-laki yang terlibat dalam panel bersifat lebih mengancam pada deponen. Salah satu keterampilan yang kami perlukan adalah kesabaran. Untuk melakukan hal ini kami harus dekat dengan orang dan memberikan keberanian kepada mereka, bukan mengancam mereka. Sebagai ibu, perempuan biasanya lebih sabar untuk mengerjakan tugas ini daripada laki-laki!

Seorang petugas merasa bahwa dia dapat menjalankan peranan penting untuk mendorong perempuan menjadi anggota Panel, dengan menyatakan bahwa 'saya tahu bahwa perempuan mungkin tidak tahu baca tetapi mereka masih dapat terlibat dalam *tesis lia* (menyelesaikan sengketa) dan saya membuat mereka berani untuk melibatkan diri.' Walaupun sulit dinilai, diharapkan bahwa keberadaan perempuan sebagai anggota panel dan sebagai petugas telah mendorong lebih banyak perempuan untuk ikut serta sebagai korban, deponen dan anggota masyarakat, kalau dibandingkan dengan sebelumnya.

Deponen dan korban jarang, kalau ada, mengemukakan keprihatinan tentang keterlibatan perempuan dalam panel dan sebagai petugas. Banyak orang menyampaikan pendapat bahwa 'sekarang perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama' atau 'perempuan dan laki-laki mempunyai kapasitas yang sama untuk menyelesaikan sengketa'. Sulit untuk menilai apakah pernyataan-pernyataan tersebut mencerminkan pendapatnya yang sebenarnya atau keinginan untuk menghargai norma-norma terkini dalam wawancara. Mungkin juga pernyataan tersebut mencerminkan persepsi bahwa 'orang penting', biarpun laki-laki atau perempuan, harus dihormati, padahal penghormatan tersebut biasanya tidak mudah diberikan kepada 'perempuan biasa' di desa.

## **8.2 Korban perempuan dan deponen perempuan**

Walaupun keberadaan perempuan sebagai petugas dan anggota panel ternyata tidak menimbulkan masalah, yang lebih sulit adalah menjamin keikutsertaan perempuan sebagai deponen, korban dan anggota masyarakat dalam PRK. Antara staf CAVR yang diwawancarai, kebanyakan staf mengatakan bahwa pemeriksaan PRK cenderung didominasi oleh laki-laki.

Beberapa staf dan petugas CAVR menyatakan bahwa memang ada lebih banyak perempuan dalam masyarakat, dan banyak yang takut tampil ke depan. Tiga deponen perempuan diwawancarai berhubungan dengan hal tersebut untuk bagian tertentu dalam laporan penelitian ini. Satu perempuan dulu adalah isteri pemimpin militer yang terkenal di Suai, dan pernah memanfaatkan posisinya dengan mengancam orang-orang lain. Kedua perempuan lain dulu adalah anggota Gadapaksi (*organisasi intelijen*) di Alieu. Masalah utama untuk mendorong deponen perempuan ikut serta, menurut pendapat staf CAVR, adalah membuat mereka percaya pada staf. Banyak staf mengatakan bahwa perempuan-perempuan perlu dikunjungi berulang kali supaya dapat didorong untuk tampil ke depan. Mereka juga mengatakan bahwa hanya baru-baru ini, pada akhir proses ini, sejumlah deponen perempuan ingin tampil ke depan.

Demikian pula, mengenai korban perempuan, staf CAVR mengatakan bahwa pada kenyataannya ada jauh lebih banyak korban perempuan dalam masyarakat daripada jumlah yang ikut serta dalam proses PRK. Salah satu masalah di sini adalah bahwa staf CAVR tergantung pada pernyataan deponen untuk mengidentifikasi korban. Korban perempuan kadang-kadang 'dilupakan' dalam pernyataan deponen. Deponen laki-laki cenderung menyebutkan laki-laki dan bukan perempuan dalam pernyataannya, karena mereka dianggap sebagai 'kepala rumah tangga'. Oleh karena itu, apabila berkaitan dengan pembakaran rumah, seorang laki-laki dan bukan isterinya akan diidentifikasi sebagai korban. Faktor lain adalah pengaruh dari suami. Kadang-kadang, pada khususnya apabila keterangan bersifat sensitif, suami tidak mau isterinya ikut serta dalam pemeriksaan.

Faktor waktu juga mempengaruhi keterlibatan perempuan sebagai deponen, korban dan anggota masyarakat. Pemeriksaan seringkali berlangsung sampai larut malam, dan sulit bagi perempuan untuk ikut serta kalau mereka mempunyai tugas-tugas rumah tangga dan harus mengasuh anak-anak.

Staf perempuan dari CAVR menegaskan bahwa penting untuk secara khusus memberikan kesempatan berbicara kepada kaum perempuan dalam pemeriksaan, kalau tidak, mereka akan segan berbicara. Seorang staf juga menegaskan bahwa bekerja erat dengan organisasi perempuan, yang termasuk OMT, merupakan strategi yang berguna.

Sekali lagi, apabila harus mendorong keikutsertaan perempuan dalam proses PRK sebagai korban, banyak staf dan petugas CAVR menyatakan bahwa waktu merupakan batasan yang terbesar, dan menegaskan bahwa waktu dan kesabaran diperlukan untuk melibatkan perempuan dalam proses ini, termasuk beberapa kunjungan ke rumahnya. Batasan waktu bagi operasi CAVR sering berarti bahwa tingkat perhatian tersebut tidak mungkin.

## 9 Pengertian tentang rekonsiliasi dan keadilan

*Keadilan seperti ai moruk (obat) yang kami minum untuk menyembuhkan penyakit kami. Rekonsiliasi seperti akarnya, tetapi keadilan adalah rindangannya.*

*Chefe de Aldeia, Ainaro*

Salah satu persoalan yang dibahas dalam wawancara adalah bagaimana responden berpendapat tentang konsep 'keadilan' dan 'rekonsiliasi'. Ada konsistensi yang mengherankan dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan ini, dan bagi banyak orang, kedua proses tersebut dilihat saling berkaitan dan tak terpisahkan. Apabila diminta untuk mendefinisikan keadilan, baik korban maupun deponen menggambarkan itu sebagai proses menghukum para pelaku kejahatan berat (dan kadang-kadang 'kejahatan ringan') di pengadilan. Sebagian orang menyebutkan *komarka* (penjara). Selain itu, sebagian korban (dan deponen) menganggap keadilan sebagai semacam 'keadilan sosial', yang mencerminkan pendapat bahwa 'keadilan' yang nyata tidak dapat diperoleh tanpa memperhatikan ketidakseimbangan sosial dan ekonomis yang berkelanjutan.

Apabila diminta untuk mengidentifikasi mana yang terpenting antara keadilan, rekonsiliasi atau perdamaian, mayoritas responden menyampaikan pendapat bahwa rekonsiliasi dan keadilan harus terjadi sekaligus untuk mencapai perdamaian yang nyata, dan banyak orang mengatakan bahwa kedua hal tersebut merupakan jalan yang sama-sama menuju perdamaian. Sebagaimana dikatakan oleh seorang *chefe de suco* (kepala desa) dan anggota panel di Ainaro, 'rekonsiliasi harus dilanjutkan, tetapi apakah rekonsiliasi dan keadilan terpisah atau sama? Apakah kedua proses itu bekerja sama atau tidak?' Bagi sebagian korban yang telah kehilangan anggota keluarga, istilah 'rekonsiliasi' hanya mempunyai sedikit arti atau relevansi dalam kehidupannya. Beberapa orang menyampaikan kemarahannya atas istilah itu, sedangkan orang-orang lain mengatakan bahwa itu bukan prioritas dalam kehidupannya.

Antara para responden, hampir semua berpendapat bahwa para pelaku kejahatan berat (termasuk kejahatan pembunuhan dan perkosaan) tidak dapat ikut dalam proses yang

serupa dengan proses PRK, tetapi harus dituntut di sistem peradilan formal. Ketika ditanya mengapa demikian, sebagian responden mengatakan bahwa korban hanya akan puas kalau hukuman penjara diberikan kepada pelaku. Sebagian responden lain takut bahwa seorang pelaku yang hanya meminta maaf atas tindakannya dalam proses penyelesaian sengketa menurut adat dan tetap bebas dalam masyarakat dapat mempertahankan ‘siklus kekebalan hukum’ karena pelaku dapat melakukan kejahatan di masa depan. Pengecualian satu-satunya adalah pendapat yang disampaikan oleh beberapa responden bahwa para pelaku kejahatan berat harus melewati dua proses; proses penyelesaian sengketa menurut adat supaya para pelaku dapat menjelaskan tingkah lakunya di hadapan seluruh anggota masyarakat, selain daripada pemenjaraan dan sanksi lain yang menghukum. Bagi sebagian responden, ‘penjelasan’ ini atau pengakuan ini di hadapan masyarakat harus dilakukan sebelum proses hukum, bagi sebagian responden lain proses ini harus dilakukan setelah para pelaku dibebaskan dari penahanan untuk membantu mereka dipersatukan kembali dalam masyarakat.

## **10 Persoalan-Persoalan Penting untuk Masa Depan: Membangun keselarasan sosial?**

Sulit untuk menilai sejauh mana PRK membantu untuk membangun keselarasan sosial dan mengurangi tekanan dalam masyarakat yang lebih luas. Namun, dapat dikatakan bahwa peranan PRK dalam menyembuhkan hubungan-hubungan masyarakat tidak merata. Walaupun PRK menyelesaikan sebagian masalah dan memudahkan integrasi banyak deponen dalam komunitasnya, PRK juga mengemukakan sejumlah persoalan baru yang belum diselesaikan. Banyak sekali pendapat dan tuduhan disampaikan dalam konteks pemeriksaan PRK yang belum tentu berkaitan dengan kejahatan ringan yang dibicarakan. Deponen dan korban tetap tinggal berdekatan satu sama lain. Sifat sukarela daripada proses ini berarti bahwa hanya sejumlah kecil deponen ikut serta dalam proses ini, yang membuat korban maupun deponen merasa jengkel terhadap mereka yang belum tampil ke depan. Beberapa deponen diberikan status ‘masih diproses’, dan kasusnya masih tergantung investigasi lanjutan, tanpa suatu bayangan untuk menyelesaikannya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa SCU mempunyai sumber daya yang terbatas untuk menginvestigasi kejahatan berat dan mempunyai caranya sendiri untuk menargetkan dan memprioritaskan kasus tertentu, dan kasus yang diidentifikasi melalui proses PRK belum tentu sesuai dengan prioritas-prioritas SCU yang ada.<sup>24</sup>

Yang lebih penting, PRK secara tidak disengaja ‘merangsang pembahasan’ yang berkaitan dengan kejahatan berat, dengan meningkatkan harapan untuk menginvestigasi

---

<sup>24</sup> Memang, SCU pada umumnya memfokuskan sumber dayanya untuk menginvestigasi 10 kasus yang diberikan prioritas, yang dilakukan antara 01 Januari sampai dengan 25 Oktober 1999. Kasus-kasus ini termasuk serangan di gereja Liquica, pembunuhan massal di gereja Suai, serangan pada bulan September di halaman Bishop Belo, serangan di Stasiun Polisi Maliana dan pembunuhan oleh Batalion 745 TNI. SCU kekurangan sumber daya untuk menginvestigasi dan menuntut kejahatan yang dilakukan sebelum 1999, dan walaupun Kantor Kejahatan Biasa mempunyai yurisdiksi atas kejahatan ‘biasa’ yang dilakukan sebelum 1999, kantor ini juga kekurangan sumber daya untuk menginvestigasi dan menuntut kasus-kasus ini secara efektif. Oleh karena itu kejahatan berat yang dilakukan sebelum 1999 kemungkinan besar tidak akan dituntut.

dan menuntut ‘ikan besar’ yang menurut persepsi anggota masyarakat sebagian ikan besar tersebut sudah kembali ke dalam masyarakat. Memang, apabila persoalan kejahatan berat belum diselesaikan, barangkali terlalu dini untuk mempertimbangkan persoalan ‘keselarasan masyarakat’. Bagian ini membahas beberapa tantangan utama untuk masa depan mengenai persoalan yang lebih luas tentang keselarasan masyarakat dan potensi untuk kekerasan.

### **10.1 Keberlanjutan PRK?**

Banyak responden, baik korban maupun deponen, menegaskan bahwa proses PRK terlalu pendek dan hanya sekarang, pada saat CAVR akan berakhir, masyarakat mulai mengerti dan menghargai nilainya. Sejumlah responden menyatakan keinginannya agar PRK dilanjutkan supaya para deponen yang belum tampil ke depan akan diberikan kesempatan, termasuk mereka yang belum kembali dari Timor Barat. Staf distrik CAVR juga mengatakan bahwa mereka dihampiri oleh banyak orang baru-baru ini yang meminta pemeriksaan PRK. Sebagian responden menyampaikan pendapat bahwa proses PRK ‘tidak lengkap’ dan kalau berakhir sekarang, ‘masalah baru dapat timbul’. Misalnya, di Ainaro, seorang *Chefe de Suco* (kepala desa) dan anggota Panel menjelaskan bahwa komunitasnya tidak puas karena hanya satu deponen, ‘Pedro’ ikut serta dalam proses PRK sedangkan 6 anggota lain dari milisi *Mahidi* masih bebas dalam masyarakat:

Ketika 6 anggota *mahidi* kembali dari Atambua pada tahun 2000 masyarakat tidak memukulinya, tetapi hanya memaki-maki mereka. Saya menampung mereka di rumah saya selama dua bulan karena saya takut masyarakat akan mempunyai reaksi yang tidak baik. Keenam orang itu mungkin hanya bertanggung jawab atas kejahatan kecil tetapi kami tidak tahu dengan jelas, kami belum melewati proses dengan mereka. Sebagian pemuda di sini berpikir ‘kenapa hanya Pedro saja?’ Dia hanya orang kecil. Kenapa hanya dia saja, padahal yang lain masih bebas? Mereka masih rasa *laran moras* (dendam). Para pemuda harus rasa puas. Menurut saya CAVR belum selesai. Mereka akan kembali atau tidak? Pemerintah harus melanjutkan pekerjaannya, kalau tidak masalah baru akan timbul. Para pemuda bisa baku hantam karena banyak orang belum mengakui secara terbuka.’

P. Jadi menurut anda apa yang harus terjadi?

J. Saya usulkan supaya pemerintah menciptakan komisi untuk melanjutkan pekerjaan CAVR. Kalau tidak, di *suco* (desa) kami masih banyak orang yang belum tampil ke depan. Hanya satu orang ikut proses itu.

Namun, permintaan agar CAVR dilanjutkan harus dipertimbangkan dalam konteks keadilan yang lebih luas. Para responden sering meminta agar PRK dilanjutkan dan sekaligus menegaskan pentingnya untuk menuntut para pelaku kejahatan berat. Sekarang ada harapan jelas yang dipegang banyak anggota masyarakat bahwa investigasi terhadap kejahatan berat akan melanjutkan proses rekonsiliasi. Pada suatu pihak hal tersebut menandakan keberhasilan program ‘sosialisasi’ yang diselenggarakan oleh CAVR, yang

menjadikan CAVR sebagai salah satu lembaga yang paling terkenal di Timor Leste. Dalam penjelasannya kepada masing-masing komunitas, CAVR dengan tegas menguraikan bahwa mandatnya hanya meliputi kejahatan ringan dan bahwa penyelesaian kasus kejahatan berat berada dalam yurisdiksi Unit Investigasi dari Kantor Kejahatan Berat. Sebagaimana dikomentari oleh Pigou, masyarakat Timor Leste telah ditawarkan ‘paket’ keadilan dan rekonsiliasi, dan dapat dikatakan bahwa harapan yang ditingkatkan berdasarkan janji untuk melakukan penuntutan telah melancarkan jalan untuk pekerjaan CAVR.<sup>25</sup>

## **10.2 Potensi untuk kekerasan di masa depan**

Sulit untuk memperkirakan apa yang akan terjadi kalau harapan tersebut tidak terpenuhi. Walaupun banyak responden menegaskan bahwa mereka sabar dan rela ‘menunggu’ keadilan, mungkin kesabaran mereka akan terbatas. Walaupun mayoritas responden merasa bahwa keadaan di komunitasnya pada saat ini berdamai dan bahwa para anggota komunitas tidak akan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga sebagai anggota milisi, sebagian responden percaya bahwa ‘sebagian keadilan’ yang dicapai oleh CAVR dapat meningkatkan frustrasi dan ketidakpuasan dalam masyarakat.

Misalnya, *Chefe de Aldeia* (kepala kampung) Faulata, di Ainaro, menggambarkan kemarahan dan kebingungan yang dirasakan oleh para pemuda di komunitasnya mengenai kenyataan bahwa suatu kasus kejahatan berat belum diselesaikan dan hanya ‘orang kecil’ yang ikut serta dalam PRK:

Mus (deponen) dulu ancam orang-orang pada tahun 1999. Dia suka mengatakan, ‘Kalian orang Fretilin, kami akan bunuh kalian, kami akan tangkap dan pukul kalian.’ Namun selain dari ancam orang-orang, Mus tidak melakukan kejahatan lain. Mus hanya orang kecil. Di Casa ‘Jose’ adalah orang besar. Dia komandan milisi. Orang kecil sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Orang besar yang melakukan itu. Kalau ‘Jose’ tidak memaksa mereka, maka Mus tidak akan melakukan perbuatannya, kami pasti masih seperti saudara...

...Pekerjaan CAVR cukup baik tetapi itu hanya untuk kejahatan kecil. Masih penting untuk menyelesaikan kejahatan kecil, tetapi kami semua berpikir ‘Apakah proses ini hanya untuk orang kecil?’ Ada satu orang yang menonton PRK yang dulu adalah anggota milisi dan dulu bawa senjata. Semua orang di sini menduga bahwa dia terlibat dalam pembunuhan 12 orang. Masyarakat tetap bertanya, mengapa CAVR tidak bisa melakukan sesuatu tentang hal ini? Mengapa CAVR hanya lihat kasus kecil? Kami masih rasa bingung. Walaupun dia tinggal di *aldeia* (kampung) kami dan kami berdamai dengan dia, kalau sesuatu terjadi kepada dia, saya akan rasa seperti saya yang bertanggungjawab. Saya siap menunggu keadilan, tetapi kalau dia mati duluan bagaimana bisa dapat keadilan? Kami ingin tahu kebenaran dan kemudian menghukum dia. Tetapi pada saat ini kami lihat bahwa tidak ada hukum untuk memanggil orang tampil ke depan. Orang-orang pada bingung ...

---

<sup>25</sup> Pigou, di atas, n 1



...Saya ingin katakan kepada pemerintah, rekonsiliasi sudah dimulai tetapi keadilan harus diberikan juga. Bagaimana kita dapat menemukan pelaku kejahatan besar dan menuntut mereka? Dengan hukum apa?

Beberapa staf CAVR yang diwawancarai, termasuk petugas di Suai dan Ainaro, prihatin tentang potensi kekerasan di masa depan kalau anggota milisi kembali dari Timor Barat. Petugas Suai diberitahu oleh sejumlah anggota masyarakat bahwa kalau CAVR berakhir 'kami akan baku hantam lagi.' Demikian pula, dua *Chefe de Aldeia* (Kepala Kampung) dan dua deponen di Ainaro menyampaikan keprihatinannya bahwa para pemuda dapat merasa tidak puas kalau CAVR berakhir sekarang dan kasus kejahatan berat tidak diinvestigasi. Sebagaimana ditanya oleh seorang *Chefe de Aldeia* (*Kepala Kampung*), 'Apa yang akan terjadi sekarang? Orang-orang bisa baku hantam karena hanya beberapa orang yang dapat perdamaian. Masih banyak orang di kampung ini yang belum tampil ke depan.'

### **10.3 Persoalan 'kasus yang masih diproses'**

Potensi untuk kekerasan di masa depan lebih memprihatinkan apabila berkaitan dengan 'kasus yang masih diproses', termasuk kasus-kasus yang mana SCU telah melaksanakan yurisdiksinya dan kasus tersebut ditangguhkan karena informasi baru yang berkaitan dengan kejahatan berat telah muncul dalam pemeriksaan. Pada saat ini ada 84 kasus yang diserahkan kepada Kantor Jaksa Agung dan juga 27 yang berhenti selama pemeriksaan PRK. Kemungkinan sangat kecil bahwa tindakan hukum akan dilakukan di masa depan<sup>26</sup>. Pada teorinya, semua pernyataan yang diberikan oleh deponen kepada CAVR bersifat rahasia, namun pada kenyataannya sulit untuk menjaga kerahasiaan di banyak komunitas yang kecil dan erat. Semua orang mengetahui tentang 'kasus yang masih diproses' dalam komunitasnya.

Sebagian deponen yang kasusnya masih diproses sangat cemas sambil menunggu penyelesaian kasusnya. Misalnya, Tomas Mendonca, mantan komandan milisi *Ahi* di Alieu memberikan pernyataan kepada CAVR dan ingin ikut serta dalam proses PRK. Kantor Kejahatan berat melaksanakan yurisdiksinya atas kasus Mendonca dan dia tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam proses tersebut. Mendonca tetap cemas karena ingin ikut serta dalam pemeriksaan di depan umum untuk menjelaskan perbuatannya pada masa lalu kepada masyarakat. Dia menjelaskan:

Kalau saya tidak punya kesempatan untuk bicara, maka banyak orang akan pikir bahwa saya telah bunuh orang. Ada orang yang pikir bahwa saya tidak baik. Banyak orang tidak mengerti bahwa saya punya persetujuan dengan Falintil (untuk membentuk milisi *Ahi*) dan bahwa saya pro-merdeka. Di Alieu keadaan berbeda dengan distrik lain. Apa yang akan terjadi setelah CAVR berakhir?

---

<sup>26</sup> Ini dikarenakan faktor-faktor berikut: SCU sedang dirampingkan; menurut jadwal, investigasi oleh SCU akan berakhir pada bulan November 2004; yang sedang didakwa pada saat ini adalah tersangka pada tingkat atas; dan dapat dikatakan bahwa sistem peradilan nasional tidak mempunyai kapasitas untuk menangani kasus semacam ini.

Semua kasus, termasuk kasus saya, akan dikirim ke mana setelah CAVR berakhir?

Dalam komunitas yang kecil dan terpencil, di mana korban dan deponen hidup berdampingan, kedua belah pihak dapat menjadi rentan terhadap kekerasan. Misalnya di Hatoudo, Ainaro, tiga korban menjelaskan bahwa walaupun mereka sabar dan dapat menunggu sistem peradilan untuk menyelesaikan kasus seorang deponen yang masih diproses, belum tentu mereka akan menunggu selamanya:

Kami mau kasus kami dibawa ke pengadilan. Bagi kami, keadilan adalah hal yang terpenting. Kami mau ini karena 'dulu darah kami mengalir.' Yang penting bagi kami adalah supaya proses dilanjutkan. Kami tidak merasa dendam kepada dia tetapi kami mau proses itu dilanjutkan.

*P. Menurut anda apakah masalah dapat timbul kalau kasus ini tidak dilanjutkan?*

(Deponen) masih tinggal di *suco* (desa) kami. Kalau kami bertemu dia di jalan kami rasa seperti biasa, kami bicara dengan dia seperti biasa. Kami dapat menunggu keadilan tetapi kalau kami menunggu terlalu lama masalah baru bisa timbul.

Wawancara yang dilakukan di *suco* (desa) kecil di Lospalos, memberikan indikasi yang paling kuat tentang potensi kekerasan kalau kasus-kasus yang masih diproses tidak diselesaikan. Dalam kasus ini dorongan untuk melakukan pemeriksaan berasal dari anggota masyarakat dan pemimpin yang ingin 'menjelaskan' fakta yang berkaitan dengan pembunuhan seorang bapak 7 anak yang bernama 'Gil', yang diduga dilakukan oleh para anggota *Tim Alfa* pada tahun 1999. Walaupun CAVR menjelaskan kepada masyarakat bahwa mereka tidak dapat melakukan pemeriksaan untuk kejahatan berat, mereka tetap setuju bahwa pemeriksaan dapat dilakukan dalam kasus ini, untuk membicarakan suatu kejahatan ringan. CAVR kemudian mendekati dan memperoleh izin dari tiga deponen yang diduga oleh masyarakat lokal mempunyai keterlibatan dalam pembunuhan tersebut. Ketika Kantor Jaksa Agung kemudian melaksanakan yurisdiksi atas dua kasus yang berkaitan dengan kejadian tersebut, para anggota masyarakat mengetahuinya. Sekarang ada keprihatinan kuat tentang keselamatan kedua deponen yang kasusnya masih diproses. Sebagaimana dijelaskan oleh *Chefe de Suco* (Kepala Desa) dan *Wakil Chefe de Suco* (Wakil Kepala Desa):

Ketika CAVR datang ke desa kami para anggota masyarakat ingin melakukan proses untuk menjelaskan kepada orang-orang apa yang terjadi kepada Gil pada tahun 1999. Tetapi kami rasa bahwa 'Ze' (deponen) tidak berbicara jelas dalam proses dan makanya para anggota masyarakat masih marah kepada dia. Para penduduk mau Ze menjelaskan apa yang terjadi kepada Gil dan mereka juga mau dua orang yang lain untuk datang dan menjelaskan apa yang terjadi. Para anggota masyarakat tahu bahwa nama mereka masih dicatat di pengadilan.

*P. Apa yang akan terjadi kalau mereka tidak dibawa ke pengadilan?*

J. Orang-orang tidak akan terima kalau pengadilan tidak memproses mereka. Janda yang ditinggalkan Gil juga sangat miskin, tidak punya makanan atau bantuan. Kami tunggu dan tunggu dan kalau tidak terjadi apa-apa dalam satu bulan saya takut bahwa orang akan pukul mereka atau mungkin bunuh mereka. Oleh karena itu mereka harus diinvestigasi secepatnya. Ze dan CAVR janji bahwa ini akan terjadi. CAVR memberitahu kami untuk menunggu panggilan dari pengadilan. Tetapi sampai sekarang mereka masih ada di sini, kami melihat mereka di sini dan masyarakat dendam terhadap mereka. Anak-anak Gil masih sangat marah kepada mereka dan kalau tidak terjadi apa-apa mereka akan pukul atau bunuh dia.

Selain dari keprihatinan keamanan yang ditimbulkan oleh kasus Somocho, kasus ini juga menunjukkan cara yang digunakan oleh banyak anggota masyarakat untuk memandangi PRK sebagai kegiatan ‘menyatakan yang sebenarnya’ dan bukan proses rekonsiliasi; keinginan untuk mengetahui fakta dalam suatu kasus jelas lebih penting daripada keperluan untuk rekonsiliasi.

## 11 Kesimpulan

Para deponen dan korban mempunyai motivasi yang kompleks untuk ikut serta dalam PRK, yang hanya dibahas secara singkat dalam laporan ini. Bagi banyak deponen, ternyata bahwa PRK adalah proses yang berharga; kesempatan yang disambut hangat untuk ‘mengembalikan nama baik mereka’ dan menjelaskan alasan yang mendasari perbuatannya kepada masyarakat yang lebih luas. Orang-orang lain, termasuk para pemimpin masyarakat dan korban, menghargai kesempatan yang diberikan oleh PRK untuk ‘menjelaskan ceritanya’; untuk mengemukakan keprihatinannya berkaitan dengan kejadian pada masa lalu dan membahasnya dalam forum terbuka. Permintaan untuk melanjutkan PRK membuktikan keefektifan dan jangkauan pekerjaan CAVR, sampai tingkat *aldeia* (kampung) yang paling terpencil.

Namun, sebagai mekanisme untuk mencapai hasil yang adil bagi korban, PRK kurang konsisten. Dengan memfokuskan perhatian pada penyatuan deponen dengan ‘masyarakat’, PRK tidak memperhatikan secara memadai kebutuhan dan hak-hak korban. Memang, konsep ‘masyarakat’ itu sendiri, sebagaimana didefinisikan oleh CAVR, barangkali perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Komunitas itu sendiri pada hakekatnya tidak merupakan satuan yang seragam dan terpadu, melainkan terdiri dari korban individu dan deponen individu. Pendapat yang disampaikan oleh korban yang diwawancarai untuk penelitian ini merupakan peringatan bahwa konsep mengorbankan kebutuhan seorang individu untuk ‘kepentingan bersama’ belum tentu adalah konsep Timor Leste yang ‘asli’.

Walaupun sebagian korban menghargai kesempatan untuk ‘menghadapi pelaku’, korban-korban lain lebih hati-hati terhadap manfaat rekonsiliasi dan nilai dari proses menyampaikan ceritanya apabila mereka telah melakukan hal tersebut berulang kali tanpa suatu ‘hasil’. Bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga, PRK membuka kembali

ingatan yang penuh rasa sakit – ‘membuka kembali lukanya’- dan dibiarkan tak terobati. Bagi banyak orang rekonsiliasi tidak dipandang sebagai suatu hasil dengan sendirinya, melainkan dipandang sebagai langkah maju dalam proses peradilan yang lebih luas dan merupakan semacam kegiatan mengungkapkan kebenaran untuk mencapai hasil-hasil tersebut. ‘Rekonsiliasi’ tidak dapat dipertimbangkan sebelum kebenaran dan keadilan telah dicapai.

Sebagai mekanisme untuk membantu pembentukan ‘keselarasaan masyarakat’ PRK juga tidak merata. Walaupun PRK memudahkan persatuan kembali sejumlah deponen dengan masyarakat, PRK juga secara tidak sengaja ‘merangsang pembahasan’ berhubungan dengan persoalan kejahatan berat dan juga meningkatkan harapan mengenai keadilan dan pertanggungjawaban. Walaupun peningkatan harapan ini tidak disengaja, namun merupakan akibat dari pemikiran korban maupun deponen yang mengaitkan ‘rekonsiliasi’ dengan pencapaian keadilan untuk kejahatan berat. Kalau harapan atas keadilan tidak terpenuhi, maka dapat mengurangi nilai pekerjaan berharga yang dilakukan oleh CAVR yang menyelesaikan kejahatan ringan yang dilakukan deponen. Dalam skenario terburuk, persoalan kejahatan berat yang belum diselesaikan dapat meningkatkan rasa dendam dan menimbulkan kekerasan dalam komunitas tertentu di masa depan.

Pada saat ini, investigasi dan penuntutan atas kejahatan berat tidak lama lagi akan berakhir. Sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan S/RES/1543 (2004) semua investigasi harus berakhir pada bulan November 2004 dan semua persidangan harus berakhir pada bulan Mei 2005. Diperkirakan bahwa paling sedikit separuh dari pembunuhan yang dilakukan pada tahun 1999 tidak akan diinvestigasi, apalagi kejahatan berat lain yang termasuk perkosaan dan penyiksaan.<sup>27</sup> Pada akhir bulan Juli 2004 ada 11 kasus yang disidangkan atau dijadwalkan untuk disidangkan. Dengan mempertimbangkan lamanya pemrosesan kasus-kasus pada enam bulan pertama tahun 2004, JSMP berpendapat bahwa ada kemungkinan kecil bahwa semua persidangan tersebut akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Kalau mandat PBB untuk mendukung Panel Khusus untuk Kejahatan Berat tetap berakhir pada bulan Mei 2005 ada kemungkinan besar bahwa mayoritas kejahatan berat yang belum diinvestigasi atau dituntut akan tetap demikian.

Tantangan terbesar untuk menuntut kejahatan berat di Timor Leste adalah kenyataan bahwa mereka yang diduga oleh masyarakat sebagai orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terbesar tetap berada di luar yurisdiksi Panel Khusus untuk Kejahatan berat, yaitu di Indonesia. Sampai sekarang Indonesia menolak untuk memudahkan proses membawa warganegaranya ke hadapan Panel. Pada saat ini Sekretaris Jenderal PBB mempertimbangkan pengiriman komisi ahli untuk menilai keperluan dan kemungkinan yang ada di Timor Leste. JSMP berpendapat bahwa penilaian oleh Komisi Ahli adalah

---

<sup>27</sup> Untuk informasi lebih lanjut lihat laporan JSMP *Masa Depan Kantor Kejahatan Berat* - Januari 2004

langkah esensial dalam percobaan untuk memenuhi keperluan rekonsiliasi dan keadilan di Timor Leste.<sup>28</sup>

## 12 Rekomendasi

JSMP mengusulkan rekomendasi yang berikut untuk masing-masing aspek dari proses PRK:

### *Kejahatan berat*

Kelanjutan proses investigasi kejahatan berat sangat penting untuk keberhasilan dan kredibilitas proses rekonsiliasi yang berkelanjutan. Mempertanggungjawabkan orang-orang yang melakukan kejahatan berat pada tahun 1999 tetap merupakan prioritas fundamental bagi banyak orang Timor Leste. Bagi banyak orang, terlalu dini untuk mempertimbangkan 'rekonsiliasi' sebelum 'keadilan' diberikan. Suatu keputusan untuk melanjutkan PRK harus dipertimbangkan secara teliti dengan mengingat komitmen pada saat ini untuk menginvestigasi dan menuntut kejahatan berat. Yang sangat diperlukan adalah strategi yang dikoordinasikan terhadap keadilan maupun rekonsiliasi (termasuk strategi untuk menangani para pelaku yang berada di luar yurisdiksi Timor Leste). Tanpa suatu proses penanganan kejahatan berat yang sedang berjalan, proses rekonsiliasi hanya akan meningkatkan harapan masyarakat; yang akan menimbulkan perasaan tidak adil, kebingungan, harapan yang tak terpenuhi dan potensi kekerasan di masa depan.

### *Mengembangkan Pendekatan yang terfokus pada Korban*

Pembahasan tentang proses PRK yang dapat diselenggarakan di masa depan harus lebih memperhatikan peranan korban dalam proses itu pada umumnya. Dengan fokusnya untuk mempersatukan kembali para deponen dengan 'masyarakat', PRK cenderung mengesampingkan suara korban yang sangat penting. Diusulkan bahwa konsep 'komunitas' itu sendiri perlu diteliti lebih lanjut, karena suatu komunitas terdiri dari sejumlah individu. Dengan mengingat bahwa mayoritas orang Timor Leste tinggal secara berdekatan dalam jaringan hubungan masyarakat yang kompleks, perhatian khusus diperlukan untuk menjamin bahwa kebutuhan individu tidak diabaikan dan dilebihi oleh 'kepentingan' komunitas. Untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap keperluan korban, tindakan berikut diusulkan:

1. Harus mempertimbangkan kembali keputusan kebijakan tentang kekebalan dari pertanggungjawaban pidana dan perdata di masa depan setelah mengikuti PRK;
2. Harus mempertimbangkan kembali keputusan kebijakan bahwa izin korban tidak diperlukan untuk menyelesaikan Persetujuan Rekonsiliasi Komunitas;
3. Lebih banyak perhatian harus diberikan untuk pengembangan pedoman-pedoman kebijakan tentang jenis 'Tindakan Rekonsiliasi' yang dapat diterima

---

<sup>28</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang proses pengadilan di Indonesia dan Timor Leste lihat laporan terpadu dari JSMP dan Amnesty International; *Keadilan bagi Timor-Leste : Jalan ke depan*, 14 April 2004

untuk kejahatan tertentu, untuk memastikan konsistensi dan keadilan yang lebih tinggi. Dalam pengembangan tersebut, harus lebih mempertimbangkan 'Tindakan' yang mempunyai manfaat langsung bagi korban;

4. Yang sangat diperlukan adalah pengembangan pedoman-pedoman kebijakan yang jelas dan konsisten tentang cara memberikan arahan kepada korban. Sangat penting agar arahan yang diberikan kepada korban menjelaskan implikasi hukum dari proses ini dan hak-hak korban, pada khususnya kalau kekebalan hukum dari penuntutan pidana dan perdata akan diberikan kepada deponen;
5. Harus mengembangkan kebijakan yang jelas tentang perlindungan korban dan saksi dan latihan tentang kebijakan tersebut harus diberikan kepada semua staf;
6. Harus mempertimbangkan penempatan 'unit dukungan korban' dalam posisi yang lebih terpusat di organisasi dan harus dikaitkan lebih erat dengan fungsi 'rekonsiliasi'.
7. Harus melakukan lebih banyak penelitian tentang jenis kejahatan yang lebih mungkin dapat diterima oleh korban melalui proses yang serupa dengan PRK. Pada khususnya, kejahatan yang mengakibatkan luka fisik perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Prosedur-prosedur internal yang jelas harus diterapkan untuk mempertimbangkan apakah kejahatan yang 'abu-abu' harus dilanjutkan melalui PRK. Korban harus diberikan lebih banyak kewenangan untuk memutuskan apakah kasus semacam itu harus dilanjutkan melalui PRK.

### *Meningkatkan Kualitas dan Konsistensi*

Batasan waktu yang ketat untuk menjalankan proses PRK sering mengakibatkan fokus lebih pada kuantitas dan bukan kualitas pemeriksaan. Jika membahas proses yang serupa dengan PRK yang dapat diselenggarakan di masa depan, harus lebih memperhatikan kualitas untuk menjamin konsistensi proses ini. Hal ini akan termasuk: lebih banyak fokus pada persiapan dan arahan yang diberikan kepada korban dan deponen; lebih memperhatikan latihan bagi petugas dan staf CAVR untuk menjamin mereka mengerti secara teliti persoalan hukum dan pedoman kebijakan; komitmen untuk melakukan pemantauan internal atas pemeriksaan dan latihan berkala bagi staf yang berdasarkan hasil pemantauan.

### *Gender*

Batasan waktu yang lebih panjang dan lebih banyak perhatian atas kualitas pemeriksaan juga akan membantu mendorong lebih banyak deponen perempuan dan korban perempuan untuk ikut serta dalam proses ini. Selain itu, staf seharusnya diwajibkan untuk ikut serta dalam latihan tentang persoalan gender. Latihan seharusnya termasuk: bagaimana caranya mendorong keikutsertaan perempuan dalam pemeriksaan dengan mengalokasikan waktu khusus untuk mendengar peserta perempuan; menjadwalkan pemeriksaan pada waktu yang cocok bagi perempuan; melakukan koordinasi dengan organisasi perempuan untuk mengakses deponen perempuan dan korban perempuan; dan menjamin dukungan bagi perempuan sebelum, selama dan setelah pemeriksaan.

### *Kasus yang masih diproses*

Ada keprihatinan tentang keselamatan korban maupun deponen berkaitan dengan kasus yang dinamakan kasus 'yang masih diproses'. Pada saat ini 84 kasus semacam ini masih ditangani oleh Kantor Jaksa Agung dan ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa tindakan hukum akan dilakukan di masa depan. Banyak kasus yang 'masih diproses' tidak digolongkan sebagai kasus yang menjadi prioritas SCU, Kantor tersebut mempunyai sumber daya yang terbatas dan proses perampingan sedang berjalan. Dalam waktu dekat ini CAVR harus mengidentifikasi dan mendaftarkan kasus-kasus tersebut dan menjamin bahwa kasus-kasus ini diserahkan kepada Kepolisian Timor Leste agar pemantauan dan perlindungan disediakan untuk kasus yang 'rentan'. Selain itu, pembahasan tentang proses-proses yang serupa dengan PRK yang dapat diselenggarakan di masa depan harus lebih mempertimbangkan masalah-masalah yang dikemukakan oleh kasus yang masih diproses, termasuk potensi ketidakpuasan masyarakat dan kekerasan kalau kasus tersebut tidak diselesaikan. Pedoman-pedoman yang jelas mengenai perlindungan deponen perlu dikembangkan.

### *Persetujuan Rekonsiliasi Komunitas*

Sejumlah deponen menunggu waktu dua tahun untuk menerima salinan Persetujuan Rekonsiliasi Komunitas dari pengadilan, (yang memberikan kekebalan dari penuntutan pidana dan perdata di masa depan). Untuk proses yang akan diselenggarakan di masa depan, diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan pengadilan untuk menjamin bahwa PRK dapat diproses secepatnya.

### *Bantuan*

CAVR tidak mempunyai maksud untuk melakukan program bantuan yang komprehensif, namun ada maksud untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai hal ini. Persoalan bantuan sangat penting bagi banyak korban, dan banyak korban merasa bahwa pemerintah telah mengabaikan mereka; pada khususnya kelompok rentan seperti janda dan yatim piatu. Program dukungan korban dari CAVR sudah melakukan permulaan yang baik untuk mengembangkan program bantuan dan penting untuk menilai keberhasilan program tersebut. Keberhasilan suatu proses rekonsiliasi di masa depan akan tergantung pada perhatian lebih lanjut atas persoalan bantuan. Tidak jelas apa yang dapat dicapai oleh 'rekonsiliasi' kalau masih ada persepsi antara para korban tentang ketidakseimbangan ekonomis.

## Daftar Pustaka

Burgess, Patrick, 'Justice and Reconciliation in Timor Leste: The Relationship Between the Commission for Reception, Truth and Reconciliation and the Courts' (*Keadilan dan Rekonsiliasi di Timor Leste: Hubungan antara Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan*) Makalah yang tidak diterbitkan yang disampaikan di Konferensi Internasional di *Irish Centre for Human Rights*, Galway University, Oktober 3-5, 2002

Cohen, David, 'Seeking Justice on the Cheap: Is the Timor Leste Tribunal Really a Model for the Future?' (*Mencari keadilan dengan menghemat biaya: Apakah Pengadilan Timor Leste Dapat Merupakan Model untuk Masa Depan*), Analisa dari *East West Centre*, Vol 61, Agustus 2002.

JSMP 'Masa Depan Kantor Kejahatan Berat, *Laporan JSMP*, Januari 2004, dapat dilihat di [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)

Laporan terpadu dari JSMP dan Amnesty International *Keadilan untuk Timor- Leste : Jalan ke depan*, 14 April 2004, dapat dilihat di [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)

Pigou, Piers, *Crying Without Tears – In Pursuit of Justice and Reconciliation in Timor-Leste: Community Perspectives and Expectations* (*Menangis tanpa air mata – Mengejar Keadilan dan Rekonsiliasi di Timor Leste: Perspektif dan Harapan Masyarakat*) International Center for Transitional Justice, September 2003

Pigou, Piers *The Community Reconciliation Process of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation* (*Proses Rekonsiliasi Komunitas yang diselenggarakan oleh Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi*), Laporan untuk UNDP Timor-Leste, April 2004

Soares, Dionisio da Costa Babo, 'Nahe Biti: The Philosophy and Process of Grassroots Reconciliation (and Justice) in Timor Leste' (*Nahe Biti: Filsafat dan Proses Rekonsiliasi (dan Keadilan) di tingkat akar rumput di Timor Leste*), *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, Vol 5, No 1, Januari 2004, pp1-19

Wilson, Richard, *The Politics of Truth and Reconciliation in South Africa: Legitimising the Post-Apartheid State* (*Politik Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan: Melegitimisasikan Negara yang Pasca-Apartied*), New York, Cambridge University Press, 2001

Zifcak, Spencer, *Restorative Justice in Timor Leste: An Evaluation of the Community Reconciliation Process of the CAVR* (*Keadilan yang memulihkan di Timor Leste: Evaluasi tentang Proses Rekonsiliasi Komunitas yang diselenggarakan oleh CAVR*), The Asia Foundation Timor Leste, Juli 2004



## **Dokumen Internal CAVR**

*Monitoring and Evaluation of the Community Reconciliation Process (Pemantauan dan Evaluasi atas Proses Rekonsiliasi Komunitas), Ben Larke – Penasehat Divisi Nasioanl PRK, Juni 2003*

*Progress Report Urgent Reparations Program CAVR-CEP (Laporan tentang kemajuan Program Kompensasi Darurat CAVR-CEP)*

*Tindakan Lanjutan terhadap korban yang telah menerima dana CEP (follow-up with victims who received CEP money)*